

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN TANPA JAMINAN
KEBENDAAN PADA PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PNM) MEKAAR SYARIAH CABANG CURUP TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.I)
Dalam ilmu Perbankan syariah



Oleh :

LISTA

NIM:17631056

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP
2023**

Hal : Pengajuan Skripsi
Kepada,
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup
Di
Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara:

Nama : Lista
NIM : 17631056
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : Implementasi Pembiayaan tanpa Jaminan pada
Permodan Nasional Madani Mekaar Syariah


Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Curup, 10 Juni 2023

Pembimbing I



Dr. M. Iwan, S.E., M. Pd., M.M.
NIP: 19750219 200604 1 008

Pembimbing II



Fitmawati, ME
NIDN: 2024038902

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LISTA
NIM : 17631056
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul *Implementasi Pembiayaan tanpa Jaminan Kebendaan pada Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah* tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini: saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Agustus 2022
Penulis,



LISTA
NIM.17631056



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21259 Fax 21010 kodepos 39119
Website: facebook. FakultasSyariahDanEkonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultassyariah&ekonomislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 361 /In.34/FS/PP.00.9/04/2023

Nama : **Lista**
Nim : **17631056**
Fakultas : **Syariah Dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan Syariah**
Judul : **Implementasi Pembiayaan tanpa Jaminan Kebendaan pada Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Curup Timur**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : **Rabu, 19 Juli 2023**

Pukul : **08.00 – 09.30 WIB**

Tempat : **Ruang 1 Gedung Munaqasah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

Ketua

Oloan Muda Hasvim, Lc. MA
NIP. 19750409 200901 1 004

Curup, 9 Agustus 2023

Sekretaris

Andriko, ME.Sy

NIP. 19890101 201903 1 019

Penguji I,

Noprizal, M. Ag

NIP. 19771105 200901 1 007

Penguji II,

Sineba Arli Silvia, M.E

NIDN. 2019059105

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusefari, M. Ag.

NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Adapun skripsi ini penulis susun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, prodi Perbankan Syariah, untuk itu kiranya para pembaca yang arif dan budiman dapat memaklumi atas kekurangan dan kelemahan yang ditemui dalam skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah., M.Pd.I selaku Rektor IAIN Curup.
2. Dr. Yusefri, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Khairul Umam Khudhori, M.E.I selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah.
4. Dr. Muhammad Istan, SE, M.Pd, M.M selaku pembimbing I, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.

5. Ibu Fitmawati M.E selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.
6. Hendrianto, M.A selaku Pembimbing Akademik, yang telah meluangkan waktu ditengan kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.
7. Seluruh dosen di lingkungan fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah diberikan bimbingan dan ilmu selama masa perkuliahan.
8. Seluruh mahasiswa prodi perbankan syariah angkatan 2017 dan PNM Mekaar Syariah tempat penulis melaksanakan penelitian yang telah berpartisipasi selama penulis melaksanakan penelitian.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan dorongan yang telah diberikan dengan ikhlas dengan ketulusan hati menjadi amal shalih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin*.

Curup, 10 Juli 2023
Penulis,

Lista

NIM.17631056

MOTTO

**TIDAK ADA KESUKSESAN
TANPA KERJA KERAS. TIDAK
ADA KEBERHASILAN TANPA
DOA.**

LISTA

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, kupersembahkan skripsi ini untuk orang tercinta dan tersayang atas kasihnya, sekaligus sebagai ungkapan terimakasih karya ini kupersembahkan seseorang yang sangat istimewa

TERUNTUK

1. Kedua orang tuaku bapak dan ibu, Amrin dan almNursida, kepada bapak terimakasih karena sudah bekerja keras tanpa mengentl lelah demi untuk anaknya. Dan untuk almarhum ibu terimakasih sudah mebesarkan dan dan merawatku sejak kecil hingga saat ini sudah menjadi dewasa walaupun sekarang ibu telah meninggalkan ku untuk selamanya, aku harap semoga ibu tenang di alam sana dan senang melihat anakmu yang sudah menyelesaikan pendidikan ini.
2. Kepada suamiku feri Saputra terima kasih karena kau telah meneruskan perjuangan bapak dalam penyelesaian kuliah di semester akhir ini
3. Kepada kelima kakak-kakak dan ayukku, Musliadi saputra, Manto, Rusita, Disna dan Yansah, terimakasih karena sudah menolongku dalam materi maupun semangat yang telah kalian berikan untuk menyelesaikan perkuliahan ini. Dan untuk keponakan-keponakan ku semoga kalian

tumbuh besar dan menuntut ilmu lah dengan baik dan jangan lupa belajarlah beribadah dari kecil karena itulah yang paling utama.

4. Kepada seluruh dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, yang selalu penulis harapkan keridhoan mereka atas ilmu dan pengalaman yang telah mereka berikan. Terkhusus kepada dosen pembimbing akademik bapak Hendrianto MA, dosen pembimbing skripsi bapak Dr. Muhammad Istan M.Pd, MM dan ibu Fitmawati, ME yang telah dengan sabar memberikan arahan dan masukan selama masa perkuliahan hingga kepada proses pembuatan skripsi.
5. Kepada almamater penulis IAIN Curup, sebagai tempat penulis untuk belajar dan berproses menjadi lebih baik khususnya kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Perbankan Syariah tempat penulis menuntut ilmu.

ABSTRAK

Lista (17631056): Implementasi Pembiayaan Tanpa Jaminan Kebendaan Pada Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Curup Timur

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan tanpa jaminan pada PNM Mekar Syariah Cabang Curup Timur, pemanfaatan modal yang diberikan PNM Mekaar Syariah kepada nasabah.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat sebagaimana adanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan ini digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik suatu peristiwa. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan informan kepada nasabah PNM Mekaar Syariah melalui wawancara. Data sekunder diperoleh dari jurnal, arsip, atau situs resmi PNM Mekaar Syariah yaitu www.pnm.co.id. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Implementasi merupakan pelaksanaan atau pelaksanaan yang telah dilakukan oleh Permodalan Nasional Madani Syariah Cabang Curup Timur dengan memberikan pembiayaan yang cukup baik untuk mencapai kegiatan yang sempurna.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak PNM Mekaar Syariah cabang Curup Timur telah menerapkan prosedurnya dengan baik dengan memberikan pembiayaan kepada ibu-ibu prasejahtera sebagai nasabah, begitupun nasabah telah mengelola uang tersebut untuk usaha sebagaimana dalam perjanjian awal.

Kata Kunci: *Implementasi, Pembiayaan, Jaminan*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	i
MOTTO	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat teoritis	4
F. Kajian Litelatur	5
G. Definisi Operasional	8
H. Metode Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Implementasi.....	17
B. Pengertian Pembiayaan	19
C. Pengertian Jaminan.....	26
D. Permodalan Nasional Madani (PNM)	30
BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN.....	38
A. Aspek Demografi PNM Mekaar Syariah Curup Timur.....	38
B. Aspek Demografi PNM Mekaar Syariah Curup Timur.....	40
C. Sejarah PNM Mekaar Syariah Curup Timur	40
D. Visi, Misi PNM Mekaar Syariah Curup Timur	45
E. Bidang Usaha PNM Mekaar Syariah Curup Timur.....	46
F. Struktur Organisasi PNM Mekaar Syariah Curup Timur	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Hasil Penelitian	51
1. Implementasi pembiayaan tanpa jaminan kebendaaan pada PNM Mekaar Syariah Cabang Curup Timur.....	52
2. Pemanfaatan modal yang diberikan oleh PNM Mekaar Syariah kepada Nasabah	59
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Evolusi perkembangan temporal secara signifikan mempengaruhi aktualitas keberadaan manusia. Diakui secara luas bahwa manusia adalah pelaku ekonomi rasional yang secara konsisten berusaha untuk memuaskan keinginan dan keinginannya. Kebutuhan manusia yang terus meningkat, sejalan dengan martabatnya yang melekat, dibatasi oleh kemampuan yang terbatas untuk mencapainya.¹

Pemerintah telah melakukan berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk mendorong sektor bisnis yang berkembang. Namun demikian, pada kenyataannya masih banyak badan usaha yang belum mendapatkan bantuan tersebut. Keadaan tersebut di atas dapat dikaitkan dengan prevalensi usaha mikro yang signifikan dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengelola alokasi bantuan secara efektif. Sangat penting untuk mengidentifikasi solusi untuk mengatasi kendala ini, sehingga memungkinkan semua usaha mikro menerima bantuan, yang pada akhirnya menghasilkan pengurangan kemiskinan. Selain inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah, seperti pemberian pinjaman lunak dari lembaga keuangan milik negara dan penyaluran kredit tanpa biaya, antara lain.²

¹ Thomas Suyatno, *Dasar- Dasar Perkreditan*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), hal.13

² Gr Wibowo, *Bank merupakan badan usaha yang paling Berpotensi di Indonesia*, (Jakarta: CV Budi Utama, 2016), hal. 95

Pendirian PNM Mekaar Syariah merupakan cerminan dari lanskap masyarakat, dimana PNM Mekaar Syariah memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat melalui pooling dan alokasi sumber daya keuangan, serta penyediaan produk perbankan syariah yang mengutamakan profitabilitas namun tetap sosial. bertanggung jawab.³

Pembiayaan syariah adalah penyaluran dana atau harta yang telah disetujui atau disepakati bersama oleh dua pihak, dengan penerima pembiayaan berkewajiban mengembalikan dana atau harta tersebut beserta bagian keuntungannya dalam jangka waktu yang ditentukan.⁴

Fatwa No. 92 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh DSN MUI menegaskan bahwa agunan dapat digunakan untuk mengamankan semua moda pembiayaan dan penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah (LKS). Meskipun demikian, terdapat alternatif pembiayaan yang dapat menggantikan pinjaman berbasis agunan, seperti pemberian pembiayaan tanpa persyaratan agunan. Pembiayaan tanpa agunan telah muncul sebagai pilihan baru bagi individu yang ingin memperluas bisnis mereka tanpa perlu memberikan agunan. Cabang PNM Mekaar Syariah yang terletak di Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, adalah salah satu entitas yang dipertimbangkan.⁵

³ Rahmadina “ *Pengaruh Program PNM Mekaar terhadap Pendapatan Masyarakat miskin* ” Jurnal Ekonomi Syariah 5, no. 1 (12 Desember 2015), hal. 1- 14

⁴ Rahadi Kristianto, “ *Konsep Pembiayaan dengan Prinsip Syariah dan Aspek Hukum Dalam Pemberian Pembiayaan Pada PT BRI* “, jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 2 no.(1 April 2010), hal. 104

⁵ Kasmir, *Bank dan lembaga Keuangan*, (Yogyakarta PT Grafindo, 2015, hal. 92.

PNM Mekaar Syariah Cabang Curup Timur merupakan entitas keuangan yang menerapkan sistem syariah dalam operasionalnya. Lembaga keuangan tersebut mulai beroperasi pada 1 Agustus 2020, dan sejak saat itu menawarkan pembiayaan kepada publik untuk keperluan modal ventura. PNM Mekaar Syariah Cabang Curup Timur terbuka untuk menerima proposal pembiayaan usaha dari para anggotanya. PNM Mekaar Syariah Cabang Curup Timur tidak mewajibkan penyerahan jaminan oleh pemohon pinjaman untuk keperluan pelunasan pinjaman. Namun demikian, kandidat harus memiliki tabungan yang saat ini beroperasi.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji terkait bagaimana penanganan pembiayaan tanpa agunan yang ada pada PNM Mekar Syariah Cabang Curup Timur dengan judul, **Implementasi Pembiayaan Tanpa Jaminan Pada Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Curup Timur.**

B. Batasan Masalah

Untuk tetap fokus pada masalah penelitian, maka penulis membatasi penyelidikannya hanya pada kepala cabang, account officer, dan nasabah, dengan tujuan untuk mendalami implementasi pembiayaan tanpa agunan kebendaan di PNM Mekaar Syariah Cabang Curup Timur.

C. Rumusan Masalah

⁶ Anggi, Selaku Account Officer PNM Mekaar Syariah Cabang Curup Timur, *Wawancara*, tanggal 30 Desember 2022.

Berangkat dari penjelasan kontekstual tersebut di atas, masalah yang dihadapi dapat diartikulasikan secara ringkas sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan tanpa jaminan kebendaan pada PNM Mekaar Syariah ?
2. Bagaimana pemanfaatan modal yang diberikan oleh PNM Mekaar syariah kepada nasabah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan tanpa jaminan kebendaan pada PNM Mekaar Syariah.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan modal yang diberikan oleh PNM Mekaar syariah kepada nasabah.

E. Manfaat teoritis

1. Secara teoritis

Pembahasan isu-isu terkait diharapkan dapat menghasilkan wawasan dan pengetahuan baru, khususnya bagi karyawan PNM Mekaar Syariah, secara teoritis.

2. Secara praktis

- a. Bagi IAIN, sebagai sumber referensi bagi mahasiswa terkhusus yang berkaitan dengan implementasi pinjaman tanpa jaminan pada PNM.
- b. Bagi peneliti, dapat menambah pemahaman dan ilmu pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pinjaman tanpa jaminan pada PT PNM.

- c. Bagi Karyawan, diharapkan bisa digunakan sebagai sumber informasi dan masukan bagi karyawan dalam pengambilan keputusan untuk memberikan pembiayaan pada nasabah.

F. Kajian Litelatur

Penelitian ini akan menggabungkan temuan dari penelitian sebelumnya, yang dipilih oleh beberapa sarjana yang telah meninjau literatur.

1. Zaenal Abidin, Tahun 2015. Penelitian berjudul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Tanpa Agunan di UPK PNM Kecamatan Genuk Kota Semarang**”.

Studi ini menyangkut pemeriksaan gejala atau kejadian masyarakat melalui lensa kerangka kerja teoretis yang mapan. Penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran kredit bagi masyarakat tidak mampu di Desa Penggaron Lor yang terletak di Kecamatan Genuk Kota Semarang. Metodologi yang digunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data primer. Selama proses analisis data, metode analisis deskriptif digunakan. Kajian yang dilakukan di UPK PNM Kecamatan Genuk Kota Semarang ini difokuskan pada Tinjauan Hukum Islam tentang Pembiayaan Tanpa Agunan. Penelitian menyimpulkan bahwa pembiayaan tanpa agunan dapat disediakan untuk usaha bisnis yang diinginkan.⁷

⁷ Zaenal abiding, *Tinjauan hukum Islam terhadap Pembiayaan tanpa Agunan*, (Semarang, 2015), hal. 15

2. Fitriani Anisyah, tahun 2020. Penelitian ini berjudul **“Analiss Pembiayaan Tanpa Jaminan Untuk Pengembangan Usaha Mikro Keci Menengah (UMKM) Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatra Utara”**.

Masalah yang diteliti berkaitan dengan faktor penentu tidak efektifnya kerangka pinjaman tanpa agunan, yang ditandai dengan perpanjangan jangka waktu pembayaran atau perubahan besaran angsuran. Kelemahan sistem pinjaman tanpa agunan dapat dikaitkan dengan faktor internal, khususnya kurangnya langkah-langkah untuk memverifikasi keaslian dokumen dan kemudahan pencairan pinjaman kepada pelanggan. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.⁸

3. Kadek Sri Astuti, Jurnal Vol:7 No 1 Tahun 2017, **“Penerapan Pembiayaan Tanpa Jaminan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakrmn Dharmajati Tukadmungga.”**

Temuan investigasi ini menunjukkan bahwa lembaga pemberi pinjaman dan pembiayaan menawarkan pinjaman tanpa jaminan sebagai cara untuk mengurangi tekanan masyarakat, berdasarkan landasan kepercayaan dan persepsi kualitas peminjam, sekaligus memenuhi tujuan keuangan yang telah ditentukan sebelumnya. Metodologi penelitian yang digunakan bersifat kualitatif, dengan fokus utama melakukan penelitian berbasis sumber. Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁹

⁸ Fitriani anisyah, *“analisis pembiayaan tanpa jaminan”* Skripsi, (Tulang Bawang, hal. 10

⁹ Kadek Sri Astuti, *“penerapan Pembiayaan tanpa Jaminan”* *Jurnal Perbankan Syariah* no. 1 (20 Juni 2017), hal. 20

4. Mahmuda Muslim, Tahun 2012. Penelitian ini berjudul **“Implementasi Kredit Usaha Rakyat Tanpa Agunan Dengan Sistem Office Chaneling Pada Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang.”**

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan analisis rinci tentang pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat tanpa agunan, dengan menggunakan sistem office channeling di Bank Nagari Pasar Raya Cabang Padang.¹⁰

5. Naufal fa`iq Amrullah, Tahun 2018. Penelitian ini berjudul **“ Implementasi Pembiayaan Modal Usaha Tanpa Agunan Dengan Akad Mudharabah Di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang.”**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan penerapan produk pembiayaan modal usaha tanpa agunan melalui akad mudharabah. Secara khusus, studi ini berupaya mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh BMT Amannah Usaha Mulia Magelang dan anggotanya dalam menjalankan produk pembiayaan tersebut. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, khususnya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini telah menghasilkan data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan pendokumentasian informasi dan penjelasan yang disesuaikan dengan masalah penelitian yang diteliti.¹¹

G. Definisi Operasional

1. implementasi

¹⁰ Mahmuda Muslim, *“Implementasi Kredit Usah Rakyat tanpa Agunan “* Skripsi (Padang: Institut Padang, 2016), hal. 12

¹¹ Naufal fa' iq , *“ implementasi pembiayaan modal usaha tanta agunan dengan akad mudharabah”*, skripsi. (Tulung Agung: Fak. Agama Islam Negeri, 2018, hal. 13.

Implementasi secara bahasa adalah pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Secara etimologi implementasi adalah menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan menimbulkan dampak dan akibat terhadap sesuatu. Sedangkan secara terminologi implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksanaan birokrasi yang aktif.¹² Biasanya, implementasi mengikuti pertimbangan menyeluruh dari perencanaan untuk memastikan kualitas yang optimal.

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan atau pelaksanaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mencapai suatu kesuksesan yang telah direncanakan.

2. Pembiayaan

Arti Pembiayaan menurut kamus bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.¹³ Secara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan usaha.¹⁴

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan barang atau tagihan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

¹² Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hal. 182

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal 100.

¹⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal.92.

. Berbagai definisi pembiayaan telah dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

- a. Kasmir berpendapat bahwa pembiayaan adalah usaha bersama antara lembaga keuangan dan nasabah, dimana lembaga berperan sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan nasabah berperan sebagai sarana pembangkitan usaha.¹⁵
- b. Sesuai dengan pernyataan Muhammad, pembiayaan mengacu pada penyediaan dana oleh pihak ketiga untuk memfasilitasi investasi yang dimaksud, baik oleh individu maupun institusi.¹⁶

¹⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) hal. 92

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (UPP AMP YKPN, Yogyakarta 2015), hal. 17

3. jaminan

Jaminan berasal dari kata jamin yang artinya adalah menanggung. jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi.¹⁷ Istilah jaminan juga dikenal dengan agunan, yang dapat dijumpai dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdara.

Dapat disimpulkan bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang diterim kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin satu utang piutang dalam masyarakat.

4. Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar Syariah)

PNM Mekaar Syariah merupakan layanan yang memberikan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai syariat Islam. Layanan ini berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah, serta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung pengusaha ultra mikro yang berjenis kelamin perempuan dalam usahanya mencapai kesejahteraan.¹⁸

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menyelidiki pelaksanaan pembiayaan tanpa agunan di PNM melalui pemanfaatan data verbal dan visual. Metodologi mengacu

¹⁷Aris kurniawan , *pengertian pembiayaan menurut pra ahli*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), hal. 53

¹⁸*Pengertian PNM Mekaar*, diakses pada <https://www.pnm.co.id/pnm-mekar>, pada tanggal 28 juli 2023 pukul 14.45 WIB.

pada pendekatan sistematis atau serangkaian prosedur yang digunakan untuk memahami materi pelajaran yang diselidiki dalam suatu disiplin ilmu tertentu. Metodologi berfungsi sebagai seperangkat prinsip yang mengarahkan pendekatan yang digunakan ilmuwan untuk menyelidiki dan memahami lingkungan yang mereka temui. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yang merupakan jenis pendekatan investigasi yang berusaha mengungkap signifikansi yang dikaitkan oleh anggota karyawan dengan perilaku mereka dan lingkungan tempat mereka beroperasi. Sarjana juga memanfaatkan berbagai sumber seperti kamus, jurnal akademik, dokumen, dan majalah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metodologi penelitian yang menghasilkan data deskriptif melalui kata-kata tertulis atau lisan, seperti tindakan kebijakan dan wawancara antara peneliti dan partisipan. Kesimpulannya, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berusaha memahami kondisi yang berlaku di lingkungan tertentu, biasanya menggunakan teknik analisis dalam proses penelitian.¹⁹

2. Subjek

Cara utama untuk memperoleh data penelitian adalah dengan melakukan penelitian, yang menghasilkan informasi yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Selama pelaksanaan topik penelitian ini, beberapa individu terlibat dalam partisipasi aktif sementara yang lain terlibat dalam partisipasi pasif. Partisipan penelitian ini adalah

¹⁹ Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: AL-fabeta 2015, hal.52.

masyarakat desa Pal VII yang memberikan bantuan dana kepada PNM Mekaar Syariah Cabang Curup Timur.²⁰

3. Objek

Hal yang menjadi perhatian utama peneliti adalah objek penelitiannya. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah tentang Implementasi Pembiayaan Tanpa Agunan di PNM Mekaar Syariah Cabang Curup Timur.

4. Lokasi penelitian

Kantor cabang Civil Madani Mekaar Syariah yaitu PT. Cabang Curup Timur, terletak di sekitar Air Meles Bawah.

5. Sumber data

Sumber data mengacu pada asal data yang diperlukan untuk studi penelitian. Investigasi ini akan menggunakan sumber data primer dan sekunder, yang terdiri dari:

a) Sumber Data Primer

Data primer mengacu pada informasi yang dikumpulkan langsung dari partisipan penelitian melalui penggunaan alat ukur atau pengambilan data. Data ini diperoleh langsung dari sumber yang dipelajari.²¹

Data primer penelitian terdiri dari tanggapan wawancara yang diperoleh dari Account Officer.

²⁰ Sugiono, *Metodelogi penelitian kualitatif*, 2016, hal.56.

²¹ Sugiyono, hal. 105.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada data yang telah dikumpulkan secara khusus untuk mengatasi masalah yang sedang dipertimbangkan. Data tersebut di atas dapat segera diambil. Investigasi ini menggunakan sumber data sekunder, termasuk literatur, artikel, jurnal, dan situs internet yang relevan dengan penelitian yang diteliti.²² Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari observasi dan wawancara kepada pihak PNM Mekaar dan nasabah yang diteliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini, penulis menggunakan berbagai metode untuk mendapatkan informasi langsung dari pelanggan.

a. Wawancara

Studi ini akan melibatkan melakukan wawancara mendalam dengan karyawan untuk mengumpulkan informasi melalui pertanyaan langsung dengan menggunakan teknik tanya jawab standar. Wawancara ini akan dilakukan baik secara tatap muka maupun melalui media komunikasi.

b. Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan penggunaan persepsi indrawi, terutama visual dan

²² Sugiyono, hal.137.

auditori, untuk mengumpulkan informasi. Tindakan observasi dapat diartikan sebagai proses metodis untuk mendokumentasikan dan meneliti gejala-gejala yang diperiksa.²³

c. Dokumentasi

Istilah "dokumentasi" berasal dari kata "dokumen", yang mengacu pada catatan tertulis atau visual dari peristiwa atau kejadian masa lalu yang disimpan untuk referensi di masa mendatang. Dokumen mengacu pada informasi dan data faktual yang direkam dan disimpan dalam berbagai bentuk dokumentasi. Penyediaan dokumentasi secara signifikan dapat mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dokumentasi fotografi dapat digunakan untuk memperingati kejadian penting selama penelitian. Biasanya, dokumentasi ini berfungsi sebagai pembuktian dalam konteks observasi dan wawancara.²⁴

7. Teknik analisis data

Metode Miles dan Huberman digunakan sebagai teknik analisis data untuk penelitian kualitatif ini, yang melibatkan pengumpulan data berkelanjutan dan penyelesaian pengumpulan data dalam jangka waktu tertentu. Selama wawancara, peneliti menemukan bahwa tanggapan yang diberikan oleh orang yang diwawancarai tidak memuaskan setelah analisis. Akibatnya, peneliti memutuskan untuk mengajukan pertanyaan lagi di lain waktu untuk mendapatkan dan mempertimbangkan tanggapan

²³ Moeleong Lexy, *Metode kualitatif*, 2010, hal. 128.

²⁴ Aunu Rofiq Djaelani, "*Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*", 2017, hal.84.

yang lebih kredibel. Analisis dilakukan dengan menggunakan teknik yang selaras dengan pendekatan yang dipilih.

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Pengumpulan data lapangan dapat menghasilkan sejumlah besar informasi, yang memerlukan dokumentasi yang cermat. Semakin besar cakupan data, semakin rumit dan berbelit-belit jadinya. Akibatnya, teknik reduksi data sangat penting untuk melakukan analisis data menyeluruh.²⁵

b. Penyajian Data (*data display*)

Setelah reduksi data, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan dan analisis data dalam berbagai bentuk, seperti deskripsi singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Teks naratif adalah metode yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif.²⁶

c. Penarikan kesimpulan.

Kesimpulan dirumuskan baik selama fase penelitian maupun fase reduksi data. Kesimpulan awal ditarik setelah data yang memadai dikumpulkan, sedangkan kesimpulan definitif ditarik setelah data dianggap akurat dan komprehensif.

²⁵ Sugiyono, hal. 338

²⁶ Ahmad Rijali 2013, hal. 95.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Implementasi

Istilah “pelaksanaan” menurut pengertian yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai perbuatan melaksanakan atau mengaplikasikan sesuatu. Menurut Irwandi, implementasi adalah pelaksanaan atau realisasi rencana yang telah disusun dengan baik dan menyeluruh.²⁷ Dalam perspektif Yasinta, implementasi mengacu pada pelaksanaan praktis, pendekatan, dan langkah-langkah taktis yang digunakan untuk mengatasi keadaan atau prosedur aktual. Selain itu, implementasi mencakup pelaksanaan kegiatan, tindakan, atau pembentukan mekanisme atau sistem. Proses implementasi bukan hanya tugas, melainkan usaha yang disengaja yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang dimaksud.²⁸ Menurut Hanifah Harsono, implementasi mengacu pada pelaksanaan kebijakan secara sistematis, dimana kebijakan diterjemahkan menjadi langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti dari ranah politik ke ranah administratif. Proses perumusan kebijakan dengan tujuan untuk menyempurnakan suatu program.²⁹

Menggambar dari definisi yang diberikan sebelumnya, penulis sampai pada kesimpulan bahwa implementasi berkaitan dengan pelaksanaan peraturan yang ditetapkan, berdasarkan penerapan praktisnya di domain yang

²⁷ Implementasi KBBI, diakses pada <http://kbbi.web.id/implementasi.html> pada tanggal 12 januari 2022 pukul 14.45 WIB

²⁸ Ripley, Rendal b .dan Grace, *Implementasi kebijakan dan Birokrasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998), hal. 15.

²⁹ Implementasi, diakses pada <https://www.dosenpendidikan.co.id/implementasi-adalah>, pada tanggal 18 desember 2022 pukul 15.9 WIB

relevan. Proses implementasi biasanya melibatkan tugas-tugas yang mudah dan tidak rumit.

1. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

Merile S. Grinle berpendapat bahwa pencapaian keberhasilan implementasi bergantung pada dua variabel utama: isi kebijakan dan konteks implementasi. Kebijakan tersebut mencakup variabel-variabel yang terkait dengan isinya, yaitu:³⁰

- a. Hal ini berkaitan dengan derajat inkorporasi kepentingan khalayak sasaran dalam substansi kebijakan.
- b. Sejauh mana perubahan kebijakan dicapai sebagaimana dimaksud.
- c. Apakah lokasi program akurat? Variabel-variabel yang membentuk lingkungan kebijakan adalah sebagai berikut:
 - 1) Sejauh mana aktor yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan memiliki kekuatan, kepentingan, dan kemampuan strategis?
 - 2) Teks ini berkaitan dengan fitur yang membedakan institusi dan rezim yang memegang kekuasaan politik.
 - 3) Tingkat kepatuhan dan penerimaan yang ditunjukkan oleh demografis yang dimaksud.

³⁰ Merie S. Grindle , *Teori dan Proses Kebijakan Publik* , (Yogyakarta: Media presindoYogyakarta, 2002), hal.21

B. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³¹

Sesuai ketentuan Bank Indonesia No.5/7/PBI/2003, pembiayaan perbankan syariah yang disebut juga dengan aktiva produktif adalah investasi yang dilakukan oleh bank syariah baik dalam mata uang lokal maupun valuta asing melalui berbagai cara seperti pembiayaan, piutang, qard, surat berharga syariah, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen, kontijensi dalam rekening administratif, dan sertifikat Wadiah Bank Indonesia.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah perbuatan menyediakan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan atau kesepahaman antara pihak yang membiayai, baik bank maupun badan lain, dan pihak yang dibiayai. Dana atau tagihan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu, disertai dengan pengaturan hadiah atau pembagian keuntungan.³²

Menurut M. Nur Riyanto Al-Arif, pembiayaan atau pendanaan mengacu pada penyediaan sumber daya moneter oleh satu entitas ke entitas lain untuk

³¹ Kasmir, *bank dan lembaga keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 92

³² Nurhadi, "Pembiayaan dan Kredit di Lembaga Keuangan ", *jurnal tabbaru*:Islamic Banking dan *finance* 1, no.2,(20 November 2018), hal.16

tujuan memfasilitasi investasi yang direncanakan, yang dapat dilakukan secara mandiri atau oleh suatu organisasi. Untuk memperjelas, pembiayaan mengacu pada penyediaan sumber daya moneter dimaksudkan untuk memfasilitasi investasi yang direncanakan.³³

Sesuai dengan pernyataan Muhammad, pembiayaan mencakup tindakan menyediakan dana untuk mendukung investasi yang dimaksud, sehingga mencakup pembiayaan dan pengeluaran secara komprehensif. Pembiayaan dapat dilaksanakan secara individual atau kolaboratif, dan dalam arti terbatas, mengacu pada penyediaan dana oleh lembaga keuangan, seperti bank syariah, kepada klien mereka.³⁴

Penjelasan penulis mengarah pada kesimpulan bahwa pembiayaan melibatkan penyediaan dana moneter atau setara berdasarkan rasa saling percaya untuk memfasilitasi kegiatan yang direncanakan, dengan harapan pihak yang dibiayai akan mengembalikan dana dalam bentuk tagihan atau uang dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Konsep pembagian sebagian keuntungan perusahaan kepada karyawannya, biasa disebut dengan profit sharing. Pembiayaan untuk penulis mengacu pada pertukaran moneter yang melibatkan pencairan dana kepada klien.

1. Unsur unsur pembiayaan

Penyediaan pembiayaan oleh lembaga keuangan, seperti bank, bergantung pada pembentukan kepercayaan. Pada hakekatnya, tindakan memberikan pembiayaan memerlukan pemberian kepercayaan kepada

³³ Nur Riyanto, Al-Arif, *dasar-dasar pemahaman bank syariah*. (Bandung: ALfabeta, 2012), hal. 42

³⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 304

penerima pembiayaan tersebut. Komponen yang tercakup dalam penyusunan mekanisme pendanaan adalah:

- a. Kepercayaan mengacu pada keyakinan pemberi pinjaman dalam pelunasan hadiah, yang dapat berupa uang, barang, atau jasa, dalam jangka waktu tertentu. Bank memberikan kepercayaan ini kepada nasabahnya setelah melakukan penelitian investigasi menyeluruh, baik secara internal maupun eksternal. Studi ini berkaitan dengan pemeriksaan dan analisis keadaan keuangan historis dan kontemporer calon peminjam.
- b. Perjanjian tersebut tidak hanya mensyaratkan pembentukan kepercayaan dalam penyediaan pembiayaan atau kredit, tetapi juga persetujuan bersama antara kreditur dan debitur. Perjanjian ini dibuat melalui pengaturan kontraktual dimana masing-masing pihak membubuhkan tanda tangan mereka untuk menandakan hak dan kewajiban masing-masing.
- c. Dalam transaksi keuangan, durasi tertentu ditetapkan untuk setiap pembiayaan atau kredit yang diberikan, yang mencakup jangka waktu yang disepakati bersama untuk pembayaran kembali kredit tersebut. Durasi temporal dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori: jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.³⁵
- d. Adanya masa tenggang untuk pelunasan pinjaman dapat menimbulkan risiko kredit menjadi tidak tertagih atau tunggakan. Ada korelasi

³⁵ Kasmir, hal 72

positif antara panjang pembiayaan atau kredit dan tingkat risiko yang terlibat, dan sebaliknya, korelasi negatif antara kedua variabel. Bank memikul tanggung jawab atas berbagai jenis risiko, termasuk risiko yang disengaja dan disebabkan oleh kelalaian nasabah, serta risiko yang tidak disengaja. Contoh bencana atau kebangkrutan perusahaan pelindung terjadi tanpa komponen kemauan lainnya.

- e. Kompensasi, biasanya disebut sebagai bunga, adalah manfaat yang diterima karena menawarkan ketentuan terkait keuangan atau layanan. Keuntungan bank diperoleh dari balas jasa berupa bunga dan biaya administrasi pinjaman. Sebaliknya, lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah menentukan kompensasi melalui bagi hasil.³⁶

2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

a. Mencari keuntungan

Untuk mendapatkan hasil dari alokasi sumber daya keuangan. Hasil yang disajikan di sini berkaitan dengan keuntungan finansial yang diperoleh dari perusahaan komersial yang diawasi oleh lembaga keuangan dan kliennya.

b. Membantu Usaha nasabah

Tujuan utama pembiayaan adalah untuk memberikan bantuan kepada individu atau badan yang membutuhkan sumber daya keuangan, baik

³⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 87

untuk tujuan investasi atau untuk mendukung operasi mereka sehari-hari. Dengan demikian, debitur dapat menjalankan usahanya.

c. Membantu Pemerintah

Penyediaan pembiayaan yang lebih besar oleh lembaga keuangan menghasilkan peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

3. Jenis-jenis pembiayaan

Macam-macam pembiayaan yang diamanatkan oleh Bank Indonesia kepada bank umum:

a. Dilihat dari segi kegunaannya

- 1) Pembiayaan investasi mengacu pada penyediaan dana jangka menengah dan panjang untuk tujuan melakukan investasi, seperti membangun pabrik, pengadaan mesin pabrik, dan memperoleh layanan yang diperlukan untuk rehabilitasi dan perluasan usaha yang ada, termasuk pembelian mesin dan peralatan tambahan. Prinsip mudharabah, musyarakah, murabahah, istisna, dan ijarah dapat digunakan dalam pembiayaan investasi.³⁷
- 2) Pembiayaan modal kerja mengacu pada penyediaan dana jangka pendek, biasanya untuk jangka waktu hingga satu tahun, yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan keuangan modal kerja perusahaan. Ini mungkin termasuk pembiayaan untuk pembelian bahan baku, inventaris, dan

³⁷ Ismail, *Praktek dan Kasus di BMT*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 55.

pembayaran upah dan gaji karyawan, antara lain. Pembiayaan modal kerja dapat difasilitasi melalui pemanfaatan prinsip mudharabah, murabahah, salam, dan qard.

- b. Dilihat dari segi tujuan pembiayaan
 - 1) Pembiayaan produktif mengacu pada alokasi dana untuk kegiatan yang menghasilkan nilai masa depan, seperti akuisisi perkebunan kelapa sawit atau karet, modal kerja, dan kegiatan produksi yang menghasilkan barang atau jasa.
 - 2) Pembiayaan konsumtif adalah penyediaan dana untuk tujuan memperoleh barang atau memenuhi kebutuhan lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.
- c. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan
 - 1) Pembiayaan yang dijamin adalah bentuk pembiayaan yang dijamin dengan agunan yang cukup. Klasifikasi agunan atau garansi meliputi jaminan pribadi, benda berwujud, dan benda tidak berwujud.³⁸
 - a) Jaminan individu mengacu pada bentuk pembiayaan yang didukung oleh jaminan dari individu atau entitas pihak ketiga yang bertanggung jawab jika terjadi wanprestasi oleh peminjam.
 - b) Pemberian jaminan atas barang fisik, seperti kendaraan bermotor, mesin, inventaris kantor, dan barang dagangan, serta jaminan

³⁸ Ahmad Rijali, hal 56

atas barang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan yang didirikan di atas tanah atau sebidang tanah tanpa struktur, dan kapal pengukur Panjangnya 20 meter.

c) Pemberian jaminan terhadap benda tidak berwujud meliputi berbagai jenis jaminan, seperti surat promes, obligasi, saham, dan surat berharga lainnya. Serah terima dapat digunakan untuk mentransfer barang tidak berwujud.³⁹

d. Pembiayaan tanpa jaminan

Bank syariah menawarkan pembiayaan tanpa jaminan berdasarkan kepercayaan, yang memerlukan tingkat risiko yang tinggi karena tidak adanya agunan jika nasabah gagal bayar. Dalam hal terjadi gagal bayar pelanggan karena ketidakmampuan untuk membayar, terdapat kekurangan sumber pembayaran alternatif untuk memitigasi risiko pembiayaan. Tidak adanya sumber penebusan sekunder dapat dikaitkan dengan tidak tersedianya agunan yang dapat diperjualbelikan yang dipegang oleh bank.⁴⁰

e. Pembiayaan dilihat dari jumlahnya.

1) Pembiayaan ritel mengacu pada penyediaan bantuan keuangan kepada individu atau pengusaha skala kecil. Jumlah maksimum pembiayaan yang dapat dicairkan dengan skema ini adalah Rp. 350.000.000. Pembiayaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk

³⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, hal. 118-199

⁴⁰ Ismail, hal.120

berbagai keperluan seperti konsumsi, investasi kecil, dan pembiayaan modal kerja.

- 2) Pembiayaan menengah mengacu pada jenis pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha yang beroperasi di tingkat menengah. Batas atas pembiayaan ini adalah Rp. 350.000.000 – 500.000,00.
- 3) Pembiayaan korporasi mengacu pada pemberian pembiayaan kepada nasabah besar, khususnya korporasi, dengan jumlah nominal yang besar melebihi Rp. 5.000.000.000. Jenis pembiayaan ini dikategorikan sebagai pembiayaan korporasi. Dalam praktiknya, pembiayaan korporasi dikategorikan oleh masing-masing bank berdasarkan skalanya masing-masing, sehingga tidak memiliki standar yang pasti untuk menentukan batas minimum pembiayaan korporasi.⁴¹

C. Jaminan

Jaminan adalah suatu perjanjian antara kreditur, dimana debitur menjaminkan suatu kumpulan harta kekayaan sebagai sarana pelunasan utang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila terjadi wanprestasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan.⁴² Dalam konteks peminjaman, agunan mengacu pada aset yang dijaminan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai bentuk jaminan dalam hal peminjam tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjamannya. Agunan dianggap sebagai komponen penting dalam analisis pembiayaan. Akibatnya,

⁴¹ Ismail, hal.121

⁴² Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Prenada Media, 2010),hal.

sangat penting untuk menilai barang dagangan yang disediakan oleh klien pada saat melakukan evaluasi keuangan, dan berhati-hati dalam mengevaluasi barang dagangan tersebut, karena nilai yang ditunjukkan oleh klien mungkin tidak selalu sesuai dengan harga pasar yang berlaku pada saat itu. Untuk memperjelas, tidak jarang pelanggan melebih-lebihkan nilai barang yang mereka konsumsi dibandingkan dengan harga pasar sebenarnya.

Peringkat yang terlalu tinggi dapat menyebabkan posisi keuangan yang genting bagi institusi. Dalam hal likuiditas atau penjualan agunan tidak dapat dihindari, lembaga keuangan dapat mengalami kerugian karena hasil penjualan agunan biasanya lebih rendah dari harga awal atau harga pasar yang berlaku, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kewajiban lembaga keuangan.⁴³

1. Hukum jaminan

Bidang hukum jaminan dibagi menjadi dua kategori yang berbeda, yaitu jaminan individu dan jaminan materi. Perbedaan antara kedua jaminan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Jaminan perorangan

Menurut R. Soebekti, jaminan individu mengacu pada pengaturan kontraktual antara kreditur dan pihak ketiga, di mana pihak ketiga berjanji untuk memastikan pelepasan kewajiban debitur.⁴⁴

b. Jaminan kebendaan

⁴³ Veithzal Rivai, *Islamic finansial Management*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 666

⁴⁴ R. Soebekti, *Jaminan Jaminan untuk Memberi Kredit Menurut Hukum Indonesia*, cetakan 10, (Bndung : Alumni 1982), hal. 25

Jaminan material mengacu pada jaminan yang terkait langsung dengan objek tertentu. Jaminan ini dapat dialihkan dan dapat diberlakukan terhadap pihak mana pun, terlepas dari pemindahan atau relokasi objek tersebut.⁴⁵

Tujuan utama dari jaminan material adalah untuk memberikan verhaal, yang merupakan hak untuk menuntut pelunasan hutang, kepada kreditur. Hak ini dijamin dengan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan barang oleh debitur, yang digunakan untuk memenuhi hutang-hutangnya.⁴⁶

2. Jaminan kebendaan terbagi (dua) yaitu:

- a. Pasal 1311 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meliputi ketentuan-ketentuan mengenai jaminan-jaminan umum. Seluruh aset debitur berfungsi sebagai jaminan atas hutang mereka yang belum dibayar.
- b. Jaminan khusus mengacu pada perjanjian di mana barang tertentu dijamin sebagai jaminan untuk memastikan pembayaran kewajiban debitur atau utang kepada kreditur. Distinctive assurance dapat diklasifikasikan berdasarkan subyeknya, yang dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, khususnya hak gadai dan gadai untuk pesawat udara dan kapal laut.⁴⁷

⁴⁵ Munir Faudy, *Hukum Jaminan Hutang*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hal. 10

⁴⁶ Yelia Natasya winstar dan Devie Rachmad, hal. 151

⁴⁷ Iswi Hariyani dan servianto, *Resi Gudang sebagai Jaminan Kredit dan Alat Perdagangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.150

3. Jaminan fidusia sebagai penjamin benda bergerak

Konsep jaminan fidusia melibatkan pengalihan hak kepemilikan atas objek tertentu, bergantung pada kepercayaan yang dibangun antara para pihak yang terlibat. Disyaratkan bahwa benda yang bersangkutan tetap berada di bawah pemilik aslinya, meskipun telah terjadi peralihan hak milik. Konsep jaminan fidusia adalah suatu pengaturan hukum dimana barang bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, maupun yang tidak bergerak seperti bangunan, tidak dapat dibebani dengan jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Pemberi fidusia mempertahankan kendali atas aset dan menjaminkannya sebagai jaminan untuk pelunasan utang tertentu, dengan demikian memberikan status istimewa kepada penerima fidusia atas kreditur lainnya.⁴⁸

4. Sifat jaminan fidusia

Undang-undang Jaminan Fidusia secara tegas mengatur bahwa Jaminan Fidusia merupakan jaminan atas harta berwujud (*zakelijke zekerheid* atau hak tanggungan *rem*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2. Ketentuan ini memberikan prioritas kepada penerima fidusia yaitu hak yang menggantikan kreditur lainnya. Kebangkrutan dan likuiditas pemegang fidusia tidak mengakibatkan padamnya hak tersebut.⁴⁹

⁴⁸ Yelia Natasya winstar dan Devie Rachmad Ali Hasan. hal. 154

⁴⁹ Ismail, hal. 70

5. Kegunaan jaminan⁵⁰
 - a. Bank diberi wewenang dan hak untuk mengambil kembali barang jaminan dalam hal debitur berjanji untuk membayar kembali utangnya dalam jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian.
 - b. Memastikan keterlibatan aktif debitur dalam transaksi pembiayaan usahanya untuk memitigasi risiko potensi dampak negatif baik terhadap individu maupun perusahaan akibat kepergiannya dari proyek.
 - c. Sangat penting untuk memotivasi debitur untuk menghormati komitmen mereka, terutama dalam hal mengikuti jadwal pembayaran yang telah ditentukan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa baik debitur maupun penjamin pihak ketiga tidak mengalami kerugian atas aset yang telah diagunkan ke bank.

D. Permodalan Nasional Madani (PNM)

1. Permodalan Nasional Madani

PNM merupakan lembaga keuangan tersendiri yang didirikan sebagai wujud nyata janji pemerintah untuk membina, memajukan, dan menopang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sosialisasi solusi terkait pendekatan pemerintah untuk meningkatkan akses permodalan dan pelatihan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tersebar luas di seluruh Indonesia.⁵¹

⁵⁰ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gremedia Pustaka Ulama, 2003), hal. 286

⁵¹ Agus Muharram dan Arief Mulyadi, hal. 20

PNM didirikan pada tahun 1999 sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 38/99 tanggal 29 Mei 1999, yang kemudian disahkan oleh menteri kehakiman melalui Peraturan No. C-11.609.HT.01TH.99 tanggal 23 Juni 1999, dan selanjutnya dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 487/KMK.017.1999 tanggal 13 Oktober 1999. Menyusul dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan tersebut, PNM mengambil alih peran tersebut koordinator program penyaluran kredit eks BLBI yang sebelumnya telah diadministrasikan oleh Bank Indonesia. PNM mempertahankan nama aslinya sejak didirikan pada tahun 1999 tanpa mengalami perubahan apapun. PNM telah memantapkan dirinya sebagai lembaga keuangan khusus yang dapat diandalkan dan terkemuka untuk UMKM dan Wanita Pra-Sejahtera, dengan jaringan 63 Kantor Cabang Ulamm, 1.252 Kantor Cabang Mekaar, dan 631 outlet Unit Layanan Modal Mikro yang berlokasi di seluruh Indonesia, setelah 18 tahun beroperasi.⁵²

2. Visi dan Misi Permodalan Nasional Madani

a. Visi

Tujuannya adalah untuk membentuk keunggulan sebagai lembaga keuangan yang meningkatkan nilai secara berkelanjutan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM), dengan

⁵² Agus Muharram, dan Arief Mulyadi, hal. 34.

tetap berpegang pada prinsip-prinsip Good Cooperative Governance (GCG) atau mencapai status atas -perusahaan yang berprestasi.⁵³

b. Misi

- 1) Melakukan beragam inisiatif yang berkaitan dengan operasi organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kelangsungan hidup komersial dan kompetensi kewirausahaan pemangku kepentingan bisnis UMKM.
- 2) Tujuannya adalah untuk memfasilitasi para pelaku UMKM dalam memperoleh dan selanjutnya meningkatkan akses mereka terhadap pembiayaan UMKM dari lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank. Ini pada akhirnya akan menambah kontribusi mereka terhadap perluasan kesempatan kerja dan memperbaiki kesejahteraan individu.
- 3) Meningkatkan kecerdikan dan efisiensi personel untuk mencapai hasil yang optimal dalam memajukan ranah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

3. Produk Permodalan Nasional Madani

a. Permodalan Nasional Madani Mekaar

Mekaar adalah layanan pinjaman modal yang bertujuan untuk mendukung perempuan prasejahtera dalam mendirikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai sarana pembinaan ekonomi keluarga yang sejahtera. Produk layanan yang diperkenalkan pada

⁵³ Rahmadina, hal. 17

tahun 2015 telah disempurnakan melalui integrasi mitra bisnis. Selanjutnya, penyediaan layanan pelanggan Mekaar dilakukan secara kolektif. Saat ini Mekaar telah hadir secara luas dengan 1.252 kantor layanan yang mencakup lebih dari 3.000 kecamatan di seluruh Indonesia.⁵⁴

Layanan PNM Mekaar menawarkan berbagai manfaat yang disalurkan oleh PNM.⁵⁵

- 1) Peningkatan praktik pengelolaan keuangan
- 2) Pembiayaan modal yang efisien tanpa penundaan.
- 3) Menumbuhkan budaya berorientasi menabung dan meningkatkan kemampuan kewirausahaan untuk kemajuan pertumbuhan bisnis.

Pelanggan PNM Mekaar wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Layanan PNM Mekaar melayani perempuan di tahap pra-sejahtera yang menjalankan bisnis ultra-mikro.
- 2) Model pembiayaan PNM Mekaar tidak memerlukan agunan yang nyata, melainkan melibatkan akuntabilitas kolektif di antara anggota kelompok. Hal ini memerlukan kepatuhan terhadap standar yang dipersyaratkan untuk berpartisipasi dalam proses persiapan pembiayaan dan menghadiri pertemuan kelompok mingguan, yang dikenal sebagai PKM.

⁵⁴ Agus Muharram, dan Arief Mulyadi, hal. 35.

⁵⁵ Rahmat haris, hal.84-96

⁵⁶ Rahmadina, hal. 30

- 3) Sebuah grup didefinisikan sebagai terdiri dari minimal 10 pelanggan.
- 4) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang pemimpin yang ditunjuk.
- 5) Sangat penting bahwa pertemuan kelompok mingguan dilakukan secara teratur, berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban keuangan mingguan dan mendorong pertumbuhan kewirausahaan.
- 6) PNM Mekaar Syariah adalah layanan yang memberikan pemberdayaan berbasis kelompok yang sesuai dengan syariat Islam. Layanan ini berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung perempuan yang terlibat dalam usaha ultra-mikro dan membutuhkan bantuan keuangan untuk meningkatkan status ekonomi mereka.⁵⁷

⁵⁷ Rahmadina, hal. 60

b. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah

Meningkatkan praktik manajemen keuangan untuk mencapai aspirasi pribadi dan mempromosikan kesejahteraan keluarga.⁵⁸

- 1) Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga.
- 2) Pembiayaan modal usaha tanpa agunan.
- 3) Pembiasaan budaya menabung.
- 4) Peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis.

c. Permodalan Nasional Madani ULaMM

PNM meluncurkan program pinjaman modal baru pada bulan Agustus 2008, yang ditujukan untuk usaha mikro dan kecil. Program ini memberikan pembiayaan langsung kepada individu maupun badan usaha melalui Unit Pelayanan Modal Mikro (PNM ULaMM). Program PNM ULaMM menawarkan berbagai layanan termasuk pelatihan, konsultasi, pendampingan, dan dukungan untuk membantu nasabah dalam pengelolaan keuangan dan akses pasar.⁵⁹

PNM ULaMM adalah pusat layanan komprehensif yang menawarkan pengalaman "*One Stop Shopping*" bagi pengusaha mikro dan kecil. Ini menyediakan berbagai layanan dukungan teknis untuk peminjam. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi ekspansi

⁵⁸ Rahmadina, hal. 35.

⁵⁹ Agus Muharram, hal. 56

usaha mikro dan kecil yang berkelanjutan sambil mempercepat pengembangan bisnis mereka.⁶⁰

d. Permodalan Nasional Madani ULaMM Syariah

ULaMM Syariah mengacu pada sistem penyaluran pembiayaan yang berpedoman pada prinsip syariah, yang ditetapkan melalui fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sistem ini dirancang khusus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).⁶¹

Prinsip-prinsip dasar yang mengatur transaksi PNM ULaMM Syariah adalah sebagai berikut:⁶²

- 1) Prinsip pertama berkaitan dengan kebebasan untuk membuat perjanjian melalui kesepakatan bersama (tjaratan'an taradhin minkum), sedangkan prinsip kedua berkaitan dengan kewajiban untuk menghormati syarat-syarat perjanjian (aqd).
- 2) Adanya riba, maysir, dan gharar diamati dalam bentuk pelanggaran dan penghindaran.
- 3) Adanya pertimbangan etis dalam pelaksanaan transaksi komersial.
- 4) Dokumentasi dalam bentuk perjanjian atau kontrak tertulis diperlukan untuk transaksi non-moneter.

⁶⁰ Rahmat Haris, hal. 97

⁶¹ Agus Muharram, hal. 29

⁶² PNM Mekaar dan PNM Mekaar Syariah, diakses pada <https://www.pnm.co.id/pnm-persero> pada tanggal 17 Januari 2022 pukul 12.15

BAB III

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Aspek Demografi PNM Mekaar Syariah Curup Timur

PNM Mekaar Syariah terletak di sekitar Air Meles Bawah. Desa Air Meles Bawah sebagian besar dihuni oleh suku Rejang, sementara sebagian kecil penduduknya terdiri dari suku Jawa dan suku Padang. Terlepas dari perbedaan tradisi mereka masing-masing, masyarakat terikat bersama oleh nilai-nilai bersama musyawarah mufakat, gotong royong, dan sistem pengetahuan asli lainnya. Desa Air Meles Bawah menampung 6.023 jiwa penduduk yang tersebar di 1.736 kepala keluarga, terdiri dari 3.074 laki-laki dan 2.949 perempuan. Desa ini dipisahkan menjadi empat wilayah dusun.

Tabel 3.1
Profil dan Monografi Kependudukan Desa Air Meles Bawah
Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong¹

Letak Wilayah	Keadaan Alam
1. Batas Utara :Kel. Kesambe Baru Selatan: Kel. Air Bang Timur : Air Meles Atas Barat : Kel. Sukaraja	- Angin sedang - Tanah tidak rata - Curah hujan sedang - Perkebunan kopi - Sawah
2. Jarak Desa 2 Km dari ibu kota kecamatan 3 km dari ibu kot kabupaten 90 km dari ibu kota provinsi	- DII

¹ Kades Air Meles Bawah, *wawancara*, Tanggal 16 November 2021, Pukul 09:30.

Lanjutan Tabel 3.1

Penduduk	
Kepala Keluarga	Jumlah Penduduk Menurut
WNI : 1763 KK	Agama
WNA : 0 KK	Islam : 5747 Orang
	Kristen : 223 Orang
	Budha : 1 Orang
	Hindu : 0 Orang
	Lain-lain : 52 Orang
Penduduk Menurut	
Pendidikan	Mata Pencarian
Tamat TK : 230	PNS : 365 Orang
Tamat SD : 1508	PETANI : 1730 Orang
Tamat SLTP : 1206	PEDAGANG : 500 Orang
Tamat SLTA : 1118	BURUH : 300 Orang
Tamat P. Tinggi : 1961	TNI/POLRI : 133 Orang
	PETERNAK : 105 Orang
	PENGUSAHA: 0 Orang
Kesejahteraan keluarga	Lembaga Eksos
Keluarga Prasejahtera :1110 Keluarga	Koperasi : 0 Unit
Keluarga Sejahtera 1 :176 Keluarga	Lembaga Desa : 1 Unit
Keluarga Sejahtera 2 :123 Keluarga	LKMD : 1 Unit
Keluarga Sejahtera 3 :141 Keluarga	PKK : 1 Unit
Keluarga Sejahtera 3 Plus :186 Keluarga	Karang Taruna : 1 Unit
Jumlah Kepala Keluarga :1736 Keluarga	BKM : 1 Unit
	Jenang Kutei : 1 Unit
	Risma : 1 Unit
	Kelompok Tanah : 0 Unit
	UPKD/UEDSP : 0 Unit

Sumber data: Arsip kependudukan Air Meles Bawah, September 2021

B. Aspek Demografi PNM Mekaar Syariah Curup Timur

Kantor PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Curup Timur terletak di Air Meles bawah.²

Sebelah Utara : Pencucian Motor, Mobil dan Ambaal (Frans)

Sebelah Selatan : Jln. Air Meles Atas

Sebelah Barat : Jln. Air Bank

Sebelah Timur : Perumahan Brimob

C. Sejarah PNM Mekaar Syariah Curup Timur

Trajektori pembangunan ekonomi Indonesia yang meliputi krisis ekonomi tahun 1997 telah melahirkan kesadaran akan potensi sektor usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, serta peluangnya yang prospektif di masa mendatang. Pemerintah menyadari pentingnya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan mendirikan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) pada tanggal 1 Juni 1999, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan mandat khusus untuk mencapai tujuan tersebut. Proses pemberdayaan individu dilakukan dengan menawarkan jasa keuangan dan manajemen, sejalan dengan rencana pemerintah untuk mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya sebagai kontribusi pada sektor nyata, untuk mendukung pengembangan pengusaha pemula yang memiliki potensi bisnis. PT. Ibukota Negara Sipil (Persero) Mekaar Syariah didirikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 38/99 tanggal 29 Mei 1999 dan disahkan dengan Peraturan Menteri Kehakiman

² Lisda Alaika, *Wawancara*, 15 November 2021, Pukul 11:00.

Republik Indonesia No.C11.609.HT.01.01 .TH.99 tanggal 23 Juni 1999. Peraturan tersebut merupakan wujud dedikasi Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi (UMKMK).³

PNM telah memantapkan dirinya sebagai lembaga keuangan khusus yang dapat diandalkan dan terkemuka untuk UMKM dan perempuan kurang mampu, dengan jaringan 63 kantor cabang UlaMM, 1252 kantor cabang Mekaar, dan 631 outlet unit layanan modal mikro yang berlokasi di seluruh Indonesia, setelah beroperasi selama 18 tahun. PNM Mekaar Syariah yang berlokasi di Curup Timur telah beroperasi sejak 18 Agustus 2020. Cabang PNM Mekaar Syariah yang berlokasi di Curup Timur telah memperluas kehadirannya di beberapa desa dan perkotaan.⁴

Upaya ini bertujuan untuk memanfaatkan keterampilan kewirausahaan sektor UMKMK untuk menghasilkan nilai tambah yang akan mendukung kemajuan ekonomi bangsa secara keseluruhan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 48/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999, PNM ditunjuk sebagai koordinator penyaluran pinjaman eks Program KLBI yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Indonesia. bank PNM. PNM didirikan dengan modal dasar Rp 1,2 triliun, dan dananya telah dilaksanakan dan disetor penuh hingga Rp 300 miliar.⁵

³ Agus Muharram, 47

⁴ Lisda Alaika, Kepala Cabang PNM Mekaar Syariah Curup Timur, *Wawancara*, Tanggal 15 November 2021, Pukul 10:30. WIB

⁵ Pengertian Pembiayaan, diakses pada <http://www.gurupendidikan.com/pengertian-pembiayaan> menurut para ali –didunia, pada tanggal 30 Juli 2023 pukul 19.00 WIB

Biasanya, sumber pendanaan untuk mendukung rumah tangga sejahtera atau Mekaar Syariah disediakan oleh PT Permodalan Nasional Madani (Persero). PT Permodalan Nasional Madani (Persero) telah menjadi pelopor dalam memberikan layanan pinjaman modal kepada pemilik usaha kecil. Perusahaan menawarkan berbagai produk yang dirancang untuk mendorong kemakmuran ekonomi bagi keluarga kurang mampu, terutama mereka yang berada di bawah garis kemiskinan atau kekurangan modal yang diperlukan untuk memulai bisnis.⁶

Mekaar Syariah adalah layanan yang memberikan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai dengan syariat Islam. Layanan ini berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung perempuan pra-sejahtera yang menjalankan Bisnis Ultra Mikro. Hal ini dicapai melalui berbagai tindakan.⁷

1. Meningkatkan praktik manajemen keuangan untuk mencapai kesejahteraan pribadi dan keluarga.
2. Pembiayaan modal ventura tanpa agunan atau jaminan.
3. Proses pengembangan budaya yang mengutamakan dan mempraktekkan menabung.
4. Meningkatkan kemampuan berwirausaha dan mendorong pertumbuhan usaha.

⁶ Lisda Alaika, Kepala Cabang PNM Mekaar Syariah Curup Timur, *Wawancara*, Tanggal 15 November 2021, Pukul 10:35. WIB

⁷ Agus Muharram, dan Arief Mulyadi, hal. 51

Mekkar Syariah terlibat dalam upaya penjangkauan yang ditargetkan kepada individu yang menjalankan usaha kecil di berbagai wilayah. Salah satu lokasinya terletak di Desa Pal VII, di Kecamatan Bermani Ulu Raya. Pemohon pinjaman tidak diharuskan untuk memiliki bisnis yang mapan sebelum aplikasi mereka. Pinjaman modal dicairkan dalam beberapa tahap. Tim PNM (AO) dikerahkan dengan tujuan khusus menawarkan bantuan bisnis langsung kepada pelanggan individu. Selain itu, PNM juga menumbuhkan komitmen integritas dalam menjalankan bisnis dan rasa tanggung jawab dalam mengembalikan pinjaman kepada setiap nasabah.⁸

Permodalan Nasional Madani atau yang dikenal dengan PNM yang terletak di Desa Pal VII ini menawarkan pembiayaan khusus yang dikenal dengan nama Mekkar Syariah. Program Meekar Syariah dilaksanakan dengan cara indoktrinasi bisnis, mengikuti panduan yang diberikan oleh tim PNM (AO) dan sesuai dengan syariat Islam, yaitu:

1. Pertemuan mingguan membutuhkan pendekatan yang terstruktur dan konsisten, meliputi pembacaan doa, komitmen nasabah, penjadwalan account officer Mekkar Syariah, dan janji kolektif.
2. Nasabah Mekkar Syariah mencakup individu yang memiliki usaha bisnis, sedang dalam proses mendirikan bisnis, atau pernah melakukan kegiatan bisnis, semuanya sesuai dengan hukum Islam.
3. Setelah menerima pembiayaan, nasabah wajib memiliki usaha.

⁸ Lisda Alaika, Kepala Cabang PNM Mekkar Syariah Curup Timur, *Wawancara*, Tanggal 15 November 2021, Pukul 10:45. WIB

Akad akad di mekaar syariah Curup Timur menganut prinsip yang sama dengan akad mekaar syariah konvensional.⁹

1. Murabahah mengacu pada pengaturan kontrak untuk jual beli barang atau aset, yang biasa digunakan dalam transaksi pembiayaan syariah dengan pelanggan. Mekaar Syariah bergerak dalam model bisnis di mana ia membeli barang-barang yang diperlukan atas nama pelanggan dan kemudian menjualnya kepada pelanggan tersebut dengan harga yang sudah termasuk biaya akuisisi bersama dengan margin keuntungan yang disepakati antara Mekaar Syariah dan pelanggan.
2. Wakalah adalah tindakan mengalihkan wewenang dari satu orang yang disebut prinsipal atau pihak pertama kepada orang lain yang disebut agen atau pihak kedua untuk menangani urusan atas nama prinsipal. Dalam skenario khusus ini, Bloom Syariah memberdayakan pelanggan dengan memungkinkan mereka melakukan pembelian berdasarkan kebutuhan masing-masing.
3. Wadiah adalah suatu bentuk simpanan nasabah yang wajib disimpan dan dikembalikan setelah diminta oleh nasabah. Tanggung jawab penanganan titipan berada di Mekar Syariah.

⁹Lisda Alaika, Kepala Cabang PNM Mekaar Syariah Curup Timur, *Wawancara*, Tanggal 15 November 2021, Pukul 10:55. WIB

D. Visi, Misi PNM Mekaar Syariah Curup Timur

1. Visi

Tujuannya adalah untuk memantapkan posisinya sebagai lembaga keuangan yang meningkatkan proposisi nilai bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi secara berkelanjutan. Hal ini akan dicapai dengan berpegang pada prinsip-prinsip Tata Kelola Koperasi yang Baik (GCG) dan berusaha untuk menjadi entitas terdepan di industri.¹⁰

2. Misi

PT Permodalan Nasional Madani Curup Timur (PNMCT) adalah perusahaan yang berkomitmen untuk mengejar misi tertentu. Misi ini mencakup berbagai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh PNMCT dalam operasinya.

- 1) Melakukan berbagai inisiatif yang berkaitan dengan aspek operasional perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kelangsungan komersial dan kompetensi kewirausahaan para pemangku kepentingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
- 2) Tujuannya adalah untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memperoleh dan selanjutnya meningkatkan akses mereka terhadap pembiayaan baik dari perbankan maupun lembaga keuangan non-perbankan. Hal ini, pada gilirannya, akan meningkatkan peran mereka dalam menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan individu.

¹⁰ Lisda Alaika, Kepala Cabang PNM Mekaar Syariah Curup Timur, *Wawancara*, Tanggal 15 November 2021, Pukul 10:58. WIB

- 3) Untuk mengoptimalkan kinerja dalam pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), diperlukan peningkatan baik kreativitas maupun produktivitas pegawai.

E. Bidang Usaha PNM Mekaar Syariah Curup Timur

Bidang usaha yang berada di wilayah kerja Permodalan Negara Sipil (PNM) Mekaar Syariah Curup Timur meliputi bidang-bidang sebagai berikut:¹¹

1. Jasa Manajemen

Perusahaan bergerak dalam dua kegiatan jasa manajemen yang berbeda, khususnya penyediaan jasa yang ditujukan untuk meningkatkan lembaga keuangan dan sektor riil. Selanjutnya, layanan manajemen PNM menawarkan program kemitraan yang melibatkan alokasi dana untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

2. Program Kemitraan

Dalam rangka mendorong pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, perusahaan telah melaksanakan program kemitraan yang melibatkan alokasi dana yang khusus diperuntukkan bagi UMKM. Keberhasilan implementasi program ini oleh PNM telah menciptakan prospek baru bagi ekspansi perusahaan. Saat ini, perseroan telah mendapatkan kepercayaan untuk mengkoordinasikan program kemitraan dengan beberapa perusahaan terkemuka, antara lain PT

¹¹ Lisda Alaika ,Kepala Cabang PNM Mekar Syariah Curup Timur, *Wawancara*, Tanggal 25 November 2021, Pukul 11:00. WIB

Kereta Api Indonesia (Persero), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Perusahaan juga menjalin kerja sama dengan GIZ untuk mengawasi pengelolaan dana perwalian.⁶³


3. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

PNM secara konsisten menjunjung tinggi hubungan yang harmonis dengan masyarakat setempat dan lingkungan sekitarnya. Wujud dari upaya tersebut terlihat dalam program-program yang dilaksanakan di bawah naungan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). PKBL atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan merupakan wujud tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap masyarakat. Pelaksanaan PKBL berpijak pada ketentuan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Peraturan Menteri BUMN No: Per-09/MBU/07/2015. Peraturan ini menguraikan maksud dan tujuan pendirian BUMN.

F. Struktur Organisasi PNM Mekaar Syariah Curup Timur

⁶³ Lisda Alaika ,Kepala Cabang PNM Mekar Syariah Curup Timur, *Wawancara*, Tanggal 25 November 2021, pukul 11.05 WIB

Gambar 3.1 Struktur PNM Mekaar Syariah¹²



Sumber Data : Kepala Cabang PNM Mekaar Syariah Curup Timur

¹² Lisda Alaika, *Wawancara*, Tanggal 15 November 2021, Pukul 11:04. WIB

Keterangan :

1. KDPB : Kepala Devisi Pengelola Bisnis
2. KDPMB : Kepala Devisi Pembinaan dan Motoring Bisni
3. KA : Kepala Area
4. RA : Regional Pengawas
5. KC : Kepala Cabang
6. SAO : Senior Account Offiser
7. FAO : Financial and Administration Officer
8. AO : Account Officer

Tugas dan Fungsi dari masing-masing Struktur Organisasi yaitu :¹³

1. Individu yang menempati posisi Kepala Divisi Manajemen Bisnis tersebut berperan untuk mengawasi divisi manajemen cabang Mekaar Syariah, dengan tanggung jawab utama untuk memberikan kepemimpinan dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas departemen.
2. Individu tersebut berperan sebagai Kepala Divisi Pengembangan Motor Bisnis, yang bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan pembinaan kepala daerah dan kepala cabang. Tanggung jawab utama mereka adalah memfasilitasi sesi pelatihan bagi karyawan yang beroperasi di lapangan.
3. Area Head adalah karyawan yang ditunjuk yang bertanggung jawab untuk mengawasi operasional cabang Mekaar Syariah di wilayah geografis tertentu.
4. Peran Pengawas Wilayah di cabang Mekaar Syariah mencakup pemberian bimbingan dan pengawasan kepada cabang-cabang di wilayah geografis tertentu.
5. Pemimpin Cabang adalah individu yang dipekerjakan untuk mengemban tanggung jawab kepemimpinan di cabang Mekaar Syariah.

¹³ Lisda Alaika, *Wawancara*, Tanggal 17 Desember 2021 Pukul 11.15.

6. Senior Account Officer adalah staf cabang Mekaar Syariah yang bertanggung jawab untuk mendukung Pemimpin Cabang dalam berbagai tugas operasional dan manajerial di lingkungan kantor cabang. Ini termasuk memastikan bahwa Account Officer memahami tujuan PT. Ibukota Negara Sipil (Persero) Mekaar Syariah dan mematuhi semua peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan.
7. Pejabat Keuangan dan Administrasi adalah staf yang dipekerjakan oleh Mekaar Syariah, yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas administrasi dan mendokumentasikan pendanaan keuangan dan operasional kantor cabang Mekaar Syariah.
8. Account Officer adalah karyawan Mekaar Syariah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pemasaran, melakukan due diligence assessment, memfasilitasi pencairan, dan mengawasi pengelolaan nasabah hingga kewajibannya diselesaikan sepenuhnya.⁶⁴

⁶⁴ Lisda Alaika ,Kepala Cabang PNM Mekar Syariah Curup Timur, *Wawancara*, Tanggal 25 November 2021, pukul 11. 10 WIB

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dari itu penulis akan memaparkan hasil wawancara yang dilakukan ke PNM Mekaar Syariah dan masyarakat sebagai nasabah terkait dengan implementasi pembiayaan tanpa jaminan kebendaan pada PNM Mekaar Syariah yang mana terdapat 20 orang nasabah yang diwawancara diantaranya yaitu Seni, Ranti, Anisa, Iras, Meli, Pungki, Lika, Ani, Titi, Nina, Aminah, Leka, Fitri, Disna, Murni, Dika, Sintiya, Sumi, Rena, dan Diah.

**Tabel 4.1 Nama Keseluruhan Informan
Daftar Informan**

No	Nama	Jenis pembiayaan
1	Seni	
2	Ranti	Modal berkebun kopi
3	Anisa	Modal berkebun cabai
4	Iras	Modal jualan baju
5	Meli	Modal toke centong kayu
6	Pungki	Modal berdagang
7	Lika	Modal jualan baju secara kredit
8	Ani	Modal berjualan bakso bakar
9	Titi	Jualan gorengan
10	Eva	Jualan baju anak-anak
11	Aminah	Modal bertani jeruk
12	Leka	Modal bertani cabai
13	Fitri	Modal berdagang
14	Disna	Modal jualan nasi uduk dan hue
15	Murni	Modal bertanaman sayur-sayuran
16	Dion	Modal perawatan jeruk
17	Sintiya	Modal bertanam sayur-sayuran
18	Sumi	Jualan gorengan keliling
19	Rena	Modal berkebun cabai
20	Diah	Modal berkebun jeruk

Wawancara kepada pihak PNM Mekaar Syariah dan nasabah bertujuan untuk mengetahui secara pasti implementasi pembiayaan tanpa jaminan pada PNM Mekaar Syariah Cabang Curup Timur.

1. Implementasi pembiayaan tanpa jaminan kebendaan pada PNM Mekaar Syariah Cabang Curup Timur

Implementasi pembiayaan tanpa jaminan kebendaan pada PNM Mekaar Syariah Cabang Curup Timur. Pembiayaan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar pnm dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu tersebut, setelah jangk waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁶⁵

- 1 .pengajuan pembiayaan oleh setiap calon nasabah kepada pihak PNM.
2. Pertemuan untuk menentukan persyaratan.
3. Pengumpulan berkas.
4. menandatangani formulir dari pihak keluarga calon nasabah.
- 5.pertemuan untuk menyatakan janji dari nasabah ke PNM.
6. Pengarahan dari PNM ke nasabah mengenai pembiayaan modl usaha.
7. Pencairan.⁶⁶

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dari itu penulis akan memaparkan hasil yang dilakukan ke pihak PNM Mekaar

⁶⁵ Kasmir, dasar-dasar perbankan, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2002), hal. 325

⁶⁶ Lisda Alaika, *Wawancara*, pada hari senin 25 november 2022.

Syariah Cabang Curup Timur dan beberapa nasabah terkait dengan Implementasi pembiayaan tanpa jaminan.

Implementasi pembiayaan tanpa jaminan kebendaan pada PNM mekaar syariah cabang curup timur, pihak PNM memberikan pembiayaan pada nasaba tidak menggunakan jaminan kebendaan, melainkan dengan jaminan per kelompok yang ditanggung oleh setiap orang yang ada pada kelompok tersebut atau yang disebut dengan sistem talang renteng.⁶⁷

Penulis melakukan wawancara kepada ibu Lisda Alaika selaku kepala cabang PNM Mekaar syariah. Beliau pun mengatakan bahwa :⁶⁸

“Ada tujuh proses dalam pengajuan pembiayaan tanpa jaminan kebendaan yaitu sosialisasi, uji kelayakan, verifikasi, persiapan pembiayaan, pengajuan dana pencairan, persetujuan nasabah , pencairan.”

1. Melakukan aktifitas keliling di wilayah yang menjadi tempt target potensial nasaba berada.
2. Melakukan kegiatan sosialisasi yaitu sosialisasi kepada nasaba potensial dalam bentuk kelompok.
3. Uji kelayakan (UK) adalah kegiatan untuk melihat kondisi ekonomi sosial dan nasabah
4. Verifikasi dilakukan oleh kepala cabang atau SAO untuk mengecek dan memastikan data nasabah yang sudah dilakukan UK oleh petugas.
5. Persiapan pembiayaan merupakan kegiatan yang wajib oleh setiap calon nasabah yang sudah dinyatakan lulus UK..
6. Pengajuan dana pencairan
7. pencairan pembiayaan .⁶⁹

⁶⁷ Lisda Alaika, Kepala Cabang PNM Mekaar Syariah Cabang Curup Timur, wawancara, Tanggal 8 Maret 2022, pukul 09.12. WIB

⁶⁸ Lisda Alaika, kepala cabang PNM Mekaar Syariah Cabang Curup Timur, wawancara, Tanggal 8 Maret 2022, pukul 09.15.

⁶⁹ Lisda Alaika, Kepala Cabang PNM Mekaar Syariah Cabang Curup Timur, wawancara, tanggal 8 Maret 2022, Pukul 09. 14. WIB

Dari pernyataan ibu Lisda Alaika diatas, penulis menyimpulkan bahawa proses implementasi tersebut ada tujuh proses yang harus dilengkapi agar dapat berjalan lancar apabila keduabelah pihak antara pihak PNM Mekaar Syariah dan Nasabah telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Setelah selesai menanyakan bagaimna proses pembiayaan penulispun kembali menanyakan persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah, kepada salah satu karyawan PNM Mekaar Syariah yaitu ibu seri handayani selaku Account Officer . Beliau mengatakan bahwa:⁷⁰

“Pertama calon nasabah harus datang ke satu tempat yang telah ditetapkan yang telah ditetapkan oleh karyawan PNM Mekaar Syariah sebagai tempat pertemuan mingguan, menjelaskan tentang syarat-syarat dan hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan, selah melakukan kedua hal tersebut calon nasabah harus menandatangani formulir yang telah tersedia, melampirkan syarat-syarat yang dibutuhkan seperti:(foto kopi ktp, foto kopi kartu keluarga ,foto kopi buku Nika, dan surat pertanggung jawaban bagi nasabah yang janda atau lajang). Setelah formulir di isi dengan lengkap formulir beserta lampiran persyaratan di serahkan untuk diperiksa dan di input.

Dari hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa beliau mengatakan persyaratan yang di sebutkan diatas harus dilengkapi agar calon Nasabah dapat mengajukan pembiayaan.

Kemudian setelah proses pembiayan dilakukan dan persyaratan yang telah ditentukan, selanjutnya penulis kembali menanyakan kepada ibu seri handayani tentang berapa lama proses pencairan setelah berkas di berikan. Beliau mengatakan bahwa:

⁷⁰ Seri handayani, selaku AO (account Officer PNM Mekaar Syariah Cabang Curup Timur) Wawancara Tanggal 8 maret 2022 pukul 09.30.

“Proses pencairan akan dilaksanakan setelah dua minggu berkas di berikan oeh nasabah dan sebelum pencairan nasabah diharuskan untuk datang tiga kali pertemuan kesatu tempat yang telah ditentukan untuk memberi arahan terhadap usaha yang akan di lakukan oleh nasah tersebut”.

Dari penjelasan tersebut dapat saya simpulkan bahwa proses pencairan tersebut tidak begitu lama jangka waktu pencairannya dari pengajuan dan pengumpulan berkas oleh calon Nasabah.

Selanjutnya penulispun menanyakan kepada ibu Lisda Alaika adakah batas minimal dan maksimal yang ditentukan oleh pihak PNM Mekaar Syariah, beliauapun mengatakan:⁷¹

“Pembiayaan yang dapat diajukan oleh nasabah yaitu mulai dari 3000.000 untuk nasabah baru pertama kali melakukan pinjaman pada PNM Mekaar Syariah dengan jangka waktu 52 kali pembayaran, setelah pembayaran nasabah sudah mencapai 30 kali pembayaran dn nasabah tersebut tidak mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran mingguan , nsabah tersebut bisa mengajukan pinjaman sebesar 5.000.000 dengan syarat hutang yang lama harus lunas, yaitu pihak PNM akan membicarakan dengan nasabah dengan memotong uang yang akan dipinjam selanjutnya”.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pebiayaan pada lembaga tersebut selain nasabah yang baru mengajukan dengan nominal yang ditetapkan sebesar tiga juta ,dan ada juga kenaikan nominal yang bisa diajukan lebih besar jika nasabah tersebut lancar.

Selanjutnya penulispun kembali menanyakan kepada ibu Lisda Alaika tentang cara mengawasi modal yang telah diberikan, beliauapun menjawab:⁷²

⁷¹ Lisda Alaika, *Wawancara*, Tanggal 8 maret 2022, pukul 09. 32. WIB

⁷² Lisda Alaika, *Wawancara* Tanggal 8 maret 2022, pukul 09. 35. WIB

“Setelah pencairan, karyawan PNM Mekaar Syariah akan mengadakan pertemuan dengan nasabah setelah dua minggu pencairan, dan seluruh anggota nasabah untuk membawa kuitansi pembelian barang atau kebutuhan yang akan dibuat usaha oleh setiap nasabah, sesuai dengan perjanjian awal antara nasabah dan karyawan PNM Mekaar Syariah Cabang Curup Timur”.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat saya simpulkan bahwa beliau melakukan pengawasan dengan cara mengadakan rapat dan membawa bukti jika uang tersebut sudah digunakan sesuai dengan perjanjian dari awal.

Selanjutnya penulis kembali mewawancarai ibu seri handayani mengenai pengelolaan modal yang telah diberikan oleh pihak PNM Mekaar Syariah apakah sudah dikelola dengan baik oleh nasabah, beliau mengatakan bahwa:⁷³

“Setelah modal telah diberikan, bukti pembelian barang telah ada kemudian karyawan melakukan surve kepada nasabah, untuk mengecek usaha yang dilakukan oleh nasabah, sekaligus memberi arahan tentang usaha yang dilakukan oleh nasabah”.

Dari penjelasan tersebut pihak lembaga melakukan surve langsung ke lokasi untuk mengecek usaha yang telah dilakukan.

Selanjutnya penulis mewawancarai beberapa nasabah perwakilan dari setiap kelompok:

Penulis menanyakan alasan mengapa beliau tertarik melakukan pembiayaan di PNM Mekaar Syariah , dengan salah satu nasabah yaitu ibu Meli beliau juga sebagai ketua kelompok, beliau mengatakan:⁷⁴

⁷³ Lisda Alaika, *Wawancara*, Tanggal 8 maret 2022, pukul 09.37. WIB

⁷⁴ Ibu Meli, (ketua kelompok Damai Dua), *Wawancara*, Tanggal 12 Maret 2022 Pukul 08.00.WIB

“Saya memilih melakukan pembiayaan pada PNM Mekaar Syariah, karena saya untuk menambah modal toke centong kayu, dan persyaratannya pun mudah proses pencairannya cepat”.

Dari penjelasan ibu Meli tersebut dapat saya simpulkan bahwa masyarakat lebih tertarik karena proses pencairannya yang cepat.

Selanjutnya juga disampaikan oleh ibu Lika salah satu anggota kelompok damai satu Beliau mengatakan:⁷⁵

“Saya tertarik untuk melakukan pembiayaan di PNM Mekaar Syariah karena saya ingin membuka usaha saya yaitu menjul baju, dan bisa untuk membantu kebutuhan keluarga”.

Melihat penjelasan diatas mereka ingin membut usaha kecil-keci agar bisa membantu kebutuhan keluarga dengan melakukan pembiayaan tersebut.

Selanjutnya penulis mewawancarai ibu Ani berusia 30 tahun sebagai anggota kelompok yang melakukan pembiayaan di PNM Mekaar Syariah, bekerja sebagai ibu rumah tangga dan petani jeruk gerga, beliau mengatakan bahwa:⁷⁶

“alasannya tertarik untuk melakukan pembiayaan di PNM Mekaar untuk menambah modal usahanya, karena angsurannya lebih ringan daripada di bank, dan prosesnya juga lebih cepat”.

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa masyarakat bannyak tertarik melakukan pembiayaan pada lebaga tersebut dikarenakan angsurannya lebih ringan.

⁷⁵ Ibu Lika, Nasabah kelompok damai satu, *Wawancara*, Tanggal 12 Maret 2022 Pukul 08.13. WIB

⁷⁶ Ibu Ani, Nasabah Kelompok Jeruk Gerga, *Wawanacara* , Tanggal 12 Maret 2022 Pukul 08.20. WIB

Hal tersebut juga disampaikan oleh ibu Murni memberikan penjelasan sebagai berikut:⁷⁷

“Saya melakukan pembiayaan pada PNM Mekaar Syariah Cabang Curup Timur ini karena diajak tetangga untuk melengkapi kelompok. Dan ibu Murni mengatakan dana yang saya pinjam tersebut saya bisa menggunakannya untuk merawat kebun kopi, seperti membeli racun, pupuk, kemudian dana tersebut juga untuk memenuhi kebutuhan anak sekolah, beliau mengatakan semua anggota yang menjadi nasabah PNM Mekaar Syariah setuju dengan sistem yang diberlakukan dan tidak ada keterpaksaan saat diajak bergabung menjadi nasabah di PNM Mekaar Syariah tersebut”.

Dari penjelasan ibu Murni dapat disimpulkan bahwa beliau termotivasi oleh anggota kelompok, dan beliau juga sebagai petani butuh modal buat merawat tanaman, dan senang akan adanya kekompakan dalam satu kelompok.

Pernyataan lain pun disampaikan oleh ibu Sinta beliau mengatakan bahwa :⁷⁸

“Saya dalah petani cabai, alasan saya melakukan pembiayaan pada PNM Mekaar Syariah adalah untuk menambah modal dan dana tersebut digunakan juga untuk merawat tanaman cabai tersebut seperti membeli pupuk, racun Hama dan peralatan lainnya”.

Dari penjelasan ibu Sintia dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pada lembaga tersebut sangat membantu untuk modal bertani.

Kemudian masih dengan hal yang sama juga dijelaskan oleh salah satu nasabah dari kelompok damai Tiga yaitu ibu Eva Rina, beliau mengatakan bahwa:⁷⁹

⁷⁷ Ibu Murni, Nasabah kelompok jeruk BW, *Wawancara*, Tanggal 12 Maret 2022 Pukul 08.30. WIB

⁷⁸ Ibu Sinta, Nasabah kelompok jeruk manis, *Wawancara*, Tanggal 12 Maret 2022 Pukul 08.35. WIB

“Karena pekerjaan saya adalah sebagai ibu rumah tangga saja dan saya merasa bosan karena tidak menghasilkan uang, kemudian ada tetangga yang menawarkan bahwa beliau akan melakukan pembiayaan di PNM Mekaar Syariah, kebetulan juga anggota kelompoknya masih kurang satu orang, itulah saya ikut melakukan pembiayaan juga. Dana tersebut di digunakan untuk membuka usaha yaitu menjual baju secara kredit, Alhamdulillah sekarang bisa menghasilkan uang walaupun tidak begitu banyak”.

Dari penjelasan ibu Eva dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pembiayaan ini beliau sangat terbantu untuk membuka usaha kecil yaitu menjual baju untuk membntu kebutuhan rumh tngga.

Pernyataan lain juga disampaikan oleh ibu Titi salah satu nasabah dari kelompok damai Empat, beliau mengatakan:⁸⁰

“Saya sebagai ibu rumah tangga jadi saya ingin mencari kerja sampingan krena lokasi rumah dekat dengan Sekolah, dana yang diberikan oleh PNM Mekaar Syariah tersebut digunakan untuk modal menjual gorengan, Alhamdulillah sekarang ini sudah bisa mendapatkan hasil dari berjualan tersebut walaupun baru sedikit-sedikit”.

Dari penjelasan ibu Titi dapat disimpulkan bahwa beliau hanya sebagai ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan dan ingin membuka usaha jualan gorengan.

2. Pemanfaatan modal yang diberikan oleh PNM Mekaar Syariah kepada Nasabah

Pemanfaatan mengacu pada eksploitasi strategis suatu barang atau sumber daya yang memiliki nilai signifikan. Pemanfaatan dapat ditafsirkan sebagai keterlibatan dalam kegiatan yang melibatkan

⁷⁹ Ibu Eva Rina, Nasabah kelompok damai Tiga, *Wawancara*, Tanggal 12 Maret 2022 Pukul 08.55. WIB

⁸⁰ Ibu Titi, Nasabah Kelompok damai Empat), *Wawancara*, Tanggal 12 Maret 2022 Pukul 08.27. WIB

pemanfaatan proses dan sumber daya untuk tujuan memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Berkaitan dengan pemanfaatan modal usaha yang diberikan oleh Mekaar Syariah, perlu diperhatikan bahwa nasabah tidak semata-mata menggunakan modal ini untuk tujuan konsumtif. Sebaliknya, pelanggan menggunakannya untuk memulai dan memperluas usaha kewirausahaan mereka, sehingga mendorong pencapaian kesejahteraan keluarga di antara klien Mekaar Syariah.⁸¹

Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan modal usaha yang diberikan Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah. Penulis mewawancarai beberapa nasabah Mekaar Syariah, yaitu ibu Sinai untuk bertanya berapa modal pertama yang diberikan oleh lembaga dan berapa lama pembayaran modal tersebut oleh anggota nasabah kepada Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah tersebut, beliau mengatakan:⁸²

“modal yang pertama diberikan oleh Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah adalah sebesar tiga juta dengan perjanjian pembayaran sebesar tujuh puluh lima ribu per minggu dalam jangka waktu satu tahun dua bulan.

selanjutnya penulis kembali menanyakan kepada ibu Sinai untuk apa modal tersebut dan bagaimana cara anda mengelolanya

“iya , setelah modal tersebut cair saya gunakan untuk modal dan mengelolanya dengan baik dn saya fokus kepada usaha yang akan saya lakukan ,dan kosul setiap minggu pertemuan yang lngsung di monitori oleh karyawan Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah”.

⁸¹ Eka Kusyadi, hal. 4.

⁸² Sinai, Nasabah, *Wawancara*, Tanggal 12 Januari 2022, pukul, 12.00. WIB

Kemudian penulis kebalikan mewawancarai salah satu ketua kelompok damai dua yaitu ibu Meli, untuk menanyakan berapa orang dalam satu kelompok, beliau mengatakan:⁸³

“ begini ya, yang saya ketahui Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah ini sudah mulai dari 18 Januari 2021 itu baru ada 4 kelompok dengan anggota 10 orang dalam satu kelompok, kini Permodalan Nasional Madani Mekar Syariah sudah bertambah menjadi 7 kelompok dengan anggota setiap kelompok berjumlah 10-12 orang karena masyarakat sudah mulai banyak yang tertarik untuk melakukan pembiayaan”.

selanjutnya penulis mewawancarai salah satu nasabah yaitu ibu Seli untuk menanyakan apakah anda merasakan terbantu dengan adanya pembiayaan tersebut⁸⁴, beliau menjawab:

“ iya, saya sangat terbantu sekali yang dulunya saya hanyalah sebagai ibu rumah tangga saja yang tidak mendapatkan penghasilan dan sekarang karena adanya pembiayaan ini saya bisa menggunakan uang tersebut sebagai modal berjualan sayur-sayuran, Alhamdulillah sekarang saya bisa mendapatkan uang walaupun tidak terlalu banyak dan uang angsuranpun lancar”.

Salah satu pelanggan dan ketua kelompok dari kelompok Cherry Grove, Ibu Nina, yang menjual pakaian, mengatakan bahwa para pelanggan juga mendapatkan keuntungan dari pembiayaan yang diberikan oleh Mekaar Syariah:⁸⁵

“Minjam uang di koperasi atau rekanan agak sulit karena sistem tagihannya berlaku setiap hari dan tidak ada waktu libur, sedangkan Mekaar Syariah tagihannya berlaku setiap minggu, sehingga modal yang diberikan dapat diputar dulu dan sudah ada

⁸³ Meli, Nasabah Kelompok Damai Dua, Wawancara, Tanggal 12 Januari 2022, pukul 13.00. WIB

⁸⁴ Ibu Seli, Nasabah, Wawancara, 12 Januari 2022, pukul 12.5

⁸⁵ Eva, Nasabah Kelompok Damai Dua, Wawancara, Tanggal 12 Maret 2022, Pukul 09.30. WIB.

keuntungan. Dari keuntungan tersebut, saya dapat membantu suami saya memenuhi kebutuhan sehari-hari.”

Setelah mengetahui semua inisiatif yang dilakukan dan keuntungan dari inisiatif tersebut, penulis kembali mewawancarai Ibu Bela, ketua kelompok Jeruk Manis. Penulis bertanya tentang kendala dalam pengembalian modal dan cara mengatasi kendala tersebut, karena tidak semua inisiatif dapat berjalan dengan lancar, dan dia menyatakan bahwa:⁸⁶

“Meskipun tidak semua usaha berjalan sesuai rencana, kami telah mempertimbangkan semua risiko yang mungkin terjadi dan memberikan pembekalan pada setiap pertemuan. Apabila terjadi kendala, kami memiliki tabungan sebesar Rp. 5.000 setiap minggu untuk mengatasi hal tersebut.”

Hal tersebut juga disampaikan oleh ibu Tri ⁸⁷

“dalam kelompok kami telah sepakat dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PNM Mekaar Syariah yaitu sistem talang renteng atau iuran setiap orang dalam kelompok tersebut untuk menutupi jika ada nasabah yang tidak membayar”.

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa selain dampak positif, nasabah pun mengalami masalah dalam pembayarannya, selanjutnya penulis masih menanyakan hal yang sama kepada ibu Eva salah satu nasabah dari kelompok damai empat , beliau mengatakan bahwa:⁸⁸

“Saya sangat bersyukur adanya pembiayaan ini, karena selama ini saya hanya sebagai ibu rumah tangga saja dan tidak menghasilkan

⁸⁶ Bela, Nasabah dan Ketua Kelompok Jeruk Manis, *Wawancara*, Tanggal 24 Desember 2021, Pukul 11.00. WIB

⁸⁷ Tri , Nasabah dan Ketua Kelompok Jeruk manis, *Wawancara*, 24 Desember 2021, Pukul 11.13.

⁸⁸ Ibu Tri, Nasabah Kelompok Damai Empat), *Wawancara*, Tanggal 12 Maret 2022, Pukul 09 .20. WIB

uang untuk sekarang Alhamdulillah saya bisa berjualan baju walaupun barang yang saya jual tidak terlalu banyak dan menghasilkan uang masih sedikit tapi saya bisa membantu suami untuk kebutuhan kebutuhan keluarga saya”.

Kemudian hal tersebut juga disampaikan oleh ibu Nina dari kelompok jeruk Manis, beliau mengatakan:⁸⁹

“Saya adalah seorang petani kopi, yang melakukan pembiayaan di PNM Mekaar Syariah guna untuk merawat tanaman kopi, dana tersebut saya gunakan untuk membeli racun, dan pupuk dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena saya hanya berkebun kopi saja tidak menanam tanaman yang bisa menghasilkan tiap minggu jadi saya merasa kesulitan dalam pembayaran angsuran mingguan”.

Kemudian penulis mewawancarai ibu Sinai beliau mengatakan bahwa:⁹⁰

Sebelum saya meminjam modal pada PNM Mekaar Syariah Cabang Curup Timur usaha saya adalah petani kopi saja, dan menghasilkan uang hanya satu tahun sekali, setelah saya meminjam uang pada PNM Mekaar tersebut, saya membeli bibit cabai dan pupuk, Alhamdulillah cabai yang saya tanam hidup dengan baik, sekarang sudah bisa menghasilkan uang mingguan dan merasa sangat terbantu untuk kebutuhan keluarga.

Selanjutnya penulis kembali mewawancarai salah satu anggota kelompok damai Dua yaitu ibu Ranti beliau mengatakan:⁹¹

“Saya adalah seorang ibu rumah tangga melakukan pembiayaan pada PNM Mekar Syariaah Cabang Curup Timur yang ingin mencoba menanam sayur-sayuran dana tersebut saya gunakan untuk membeli racun, pupuk dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”.

⁸⁹ Ibu Nina, Nasabah Kelompok Jeruk Manis, *Wawancara*, Tanggal 12 Maret 2022, Pukul 09.25. WIB

⁹⁰ Ibu Sinai, Nasabah Kelompok Jeruk Manis, *Wawancara*, Tanggal 12 Maret 2022, Pukul 09.27. WIB

⁹¹ Ibu Ranti, Nasabah Kelompok Damai Dua, *Wawancara*, Tanggal 12 Maret 2022, Pukul 09.30. WIB

Setelah mengetahui dampak yang terjadi, selanjutnya penulis kembali mewawancarai nasabah tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha dan bagaimana cara mengatasinya:

Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh nasabah dalam menjalankan usahanya, penulis pun mewawancarai beberapa nasabah Mekaar Syariah salah satunya ibu Meli dari kelompok damai Tiga untuk menanyakan kendala yang di hadapi beliau pun menjawab.⁹²

“Usaha yang dia jalankan yaitu toke centong kayu, jika bayak yang memesan centong dengannya maka dia mendapatkan keuntungan yang banyak. Tapi untuk sekang ini karena ada juga yang menjadi toke centong di desa pal VII jadi pendapatatannya sudah mulai berkurang”

Kemudian penulis kembali menanyakan bagaimana cara ibu mengatasi kendala tersebut . ibu Meli menjawab.⁹³

cara mengatasinya, jika harga centong murah maka cetong yang ada belum dijual dan menunggu ada pesanan barang yang dibutuhkan banyak dengan harga yang stabil maka beliau akan menjual barang tersebut”.

Penulispun mewawancarai salah satu nasabah dari kelompok damai empat yaitu ibu Lika kendala apa yang dihadapi ibu Lika menjawab.⁹⁴

“usahanya adalah jualan baju, dan sistem penjualannya secara kredit yaitu pembayaran dilasanakan pada setiap hari rabu, karena banyak ada sebagian yang belum bisa bayar saat di tagih, jadi modalnya tidak bisa untuk mengambil barang dengan lebih banyak lagi”.

⁹² Ibu Meli, Nasabah, *Wawancara*, Tanggal 12 Maret 2022, Pukul 09.00. WIB

⁹³ Ibu Meli, Nasabah, *Wawancara*, Tanggal 12 Maret 2022, Pukul 09.02. WIB

⁹⁴Ibu Lika, Nasabah Kelompok Damai Satu, *Wawancara*, Tanggal 12 Maret 2022, Pukul 0830. WIB

Kemudian penulis kembali menanyakan bagaimana cara ibu mengatasi kendala tersebut . ibu Lika menjawab.⁹⁵

“cara mengatasinya, tidak akan mengambil barang terlalu banyak seperti semula dan menjualnya dengan tidak kredit lagi agar menghindari terjadinya kemacetan yang terus menerus”.

Penulis pun mewawancarai salah satu nasabah dari kelompok damai Satu yaitu ibu Titi, usaha apa yang beliau jalankan dan kendala apa yang dihadapi, ibu Titi pun menjawab.⁹⁶

“usaha yang dibuka adalah menjual gorengan, karena sekarang minyak sudah langkah jadi sekarang belum bisa berdagang gorengan lagi.

Kemudian penulis kembali menanyakan bagaimana cara ibu mengatasi kendala tersebut . ibu Titi menjawab.⁹⁷

“cara mengatasinya, karena belum bisa menjual gorengan untuk sekarang ini cukup berjualan lotek dan saja agar tetap mendapatkan penghasilan walaupun tidak terlalu banyak”.

Penulis pun kembali mewawancarai salah satu nasabah dari kelompok damai Empat yaitu ibu Putri, usaha apa yang beliau jalankan dan kendala apa yang dihadapi, ibu Putri pun menjawab.⁹⁸

“usaha saya adalah berkebun cabai dan menanam kacang buncis , karena sekarang musim panas dan mengakibatkan tanaman menjadi kurang baik untuk perkembangan kacang buncis.

Kemudian penulis kembali menanyakan bagaimana cara ibu mengatasi kendala tersebut . ibu Putri menjawab.⁹⁹

⁹⁵Ibu Lika, Nasabah, *Wawancara*, Tanggal 12 Maret 2022, Pukul 09.15.WIB

⁹⁶ Ibu Titi, Nasabah Damai Empat, *Wawancara*, Tanggal 12 Maret 2022, Pukul 09. 20. WIB.

⁹⁷ Ibu Titi, Nasabah, *Wawancara*, Tanggal 12 Maret 2022, Pukul 09.25. WIB

⁹⁸ Ibu Putri, Nasabah Damai Empat, *Wawancara*, Tanggal 12 Maret 2022 Pukul 09.35. WIB

“cara mengatasinya, karena sekarang musim panas jadi yang perlu dilakukan yaitu menyiram tanaman tersebut dengan menggunakan alat penyemprotan agar tanaman buncis bisa menghasilkan walaupun tidak begitu normal dibandingkan musim hujan”.

Dari semua uraian pernyataan yang diungkapkan oleh nasabah yang bisa kita simpulkan bahwa cara atau langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pembayaran mingguan diakibatkan karena cuaca yang menyebabkan gagalnya panen.

⁹⁹ Putri , Nasabah, *Wawancara*, Tanggal 12 Maret 2022, Pukul 09.45 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Pembiayaan tanpa Jaminan pada PNM Mekaar Syariah Cabang Curup Timur dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari 70 nasabah PNM Mekaar Syariah Cabang Curup Timur hanya diambil beberapa nasabah perwakilan dari setiap kelompok .

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada beberapa nasabah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Implementasi pembiayaan tanpa jaminan pada PNM Mekaar Syariah cabang Curup Timur, nasabah tidak tertarik untuk melakukan pembiayaan di lembaga keuangan lainnya, karena menurut mereka proses peminjaman di PNM Mekaar Syariah lebih cepat dan persyaratannya pun tidak banyak.
2. Pemanfaatan modal yang telah diberikan oleh PNM Mekaar Syariah Cabang Curup Timur kepada Nasabah, telah digunakan sebaik mungkin oleh nasabah, dengan berbagai usaha yang telah dijalankan untuk memperoleh hasil yang di inginkan seperti berjualan baju, bertani kopi, menanam jeruk dan menanam cabai.

B. Saran

1. Bagi nasabah atau masyarakat Dengan penelitian ini diharapkan lebih selektif dalam memilih lembaga keuangan, hati-hati dalam memilih anggota kelompok supaya terhindar dari kemacetan dalam pembayaran angsuran mingguan dan harus pandai dalam mengelola modal agar usaha yang dijalankan mmendapatkan hasil yang maksimal seperti yang diharapkan.
2. Bagi Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup khususnya Program Studi Perbankan Syariah, hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya.
3. Bagi PNM Mekaar Syariah penulis berharap agar kedepannya pihak PNM Mekaar syariah dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. penelitian ini dapat dijadikan pedoman PNM Mekaar Syariah dalam beroperasional dengan baik sesuai yang diinginkan oleh masyarakat di Indonesia terkhususnya PNM Mekaar Syariah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.

DAFTAR PUSTAKA

- “Implementasi”, KBBI, <http://kbbi.web.id/implementasi.html>, diakses pada 12 januari 2022 pukul 14.45.
- “PNM Mekaar dan PNM Mekaar Syariah,” 2019, diakses pada Minggu 16 Januari 2022, <https://www.pnm.co.id/pnm-persero>.
- Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991),
- Aunu Rofiq Djaelani, “Teknik Pengumpulan Data Dalm Penelitian Kualitatif”, jurnal
- Eka Kusyudi, “Akses dan Pemanfaatan Pangkalan Data Jurnal Ilmiah” *Jurnal Perpustakaan Pertanian*, Volume 17, Nomor 1 (2008): hal. 4.
- Gr Wibowo, “Bank merupakan badan usaha yang paling berpotensi di Indonesia” [www. Perencanaan –keuangan. Com. Files/tanpa agunan. Html](http://www.perencanaan-keuangan.com/files/tanpa_agunan.html). Diakses pada tanggal 26 januri 2022 pukul 11.00
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>. Diakses pada tanggal 24 desember 2022.
- [https://www.dosen pendidikan.co.id/implementasi-adalah](https://www.dosenpendidikan.co.id/implementasi-adalah), Diakses pada 18 desember 2022 pukul 15.9.
- Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bndung: AL-fabeta, 2015,
- IR. Agus Muharram, MSP dan Arief Mulyadi, “PNM Hadir Sejahtera UMK Indonesia,” 2017, diakses, 12 oktober 2021. hal 33, <http://idx.co.id/pnm-persero>.
- Iswi Hariyani dan servianto. 2010, *Resi Gudang sebagai Jaminan Kredit dan Alat perdagangan* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Kasmir, *bank dan lembaga keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Edisi ke 6,
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),
- Kasmir, *dasar-dasar perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2002,
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- M. Nur Riyanto, Al-Arif, *dasar-dasar pemahaman bank syariah*. Bandung: ALfabeta, 2012.
- Merie S. Grindle (Dalam Buku Winarno). *Teori dan proses Kebijakan Publik* , Media presindo, Yogyakarta, 2002,

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta 2015, hal. 17

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005,

Munir Faudy, 2013, *Hukum Jaminan Hutang*, Jakarta: Erlangga,

Nurdin Usman, *konteks Implementasi Berbasis kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002,

Nurhadi, “Pembiayaan dan Kredit di Lembaga Keuangan “, *jurnal tabbaru*:Islamic Banking dan *finance*, Vol.1,No.2, November 2018.

R. Soebekti, 1982, *jaminan-jaminan untuk memberi kredit menurut hukum Indonesia*, cetakan 10, Bndung : Alumni,

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gremedia Pustaka Ulama, 2003),

Rahadi Kristianto, Konsep Pembiayaan Dengan Prinsip Syariah Dan Aspek Hukum Dalam Pemberian Pembiayaan Pada PT BRI (persero Tbk) Kantor Cabang Syarih Semarang, *jurnal Law Refrom* Vol 5 No 1. April 2010

Ripley, Rendal b .dan Grace A . franklin, “Implementasi kebijakan dan Birokrasi”, Edisi kedua, (Dorsey press, Chicago-lionis, 1998), hal. 15.

Sugiono, *Metodelogi penelitian kualitatif*, Bandung AL-fabeta,2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. Ke 8,

Thomas Suyatno et al ,*Dasar- dasar Perkreditan*,Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama anggota *IKAPI*,1997

Veithzal Rivai, *Islamic finansial Management*, Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2008.

www.pnm.co.id/pnm-mekar, diakses pada tanggal 12 Oktober 2021 pukul 09.45

Yelia Natasya winstar dan Devie Rachmad Ali Hasan, Upaya Perubahan UU NO 42 Jaminan Fidusia, VOL, 15 NO .2 Noveber 2015.

“PNM Mekaar dan PNM Mekaar Syariah,” 2019, Diakses Senin, 8 November 2021, <https://www.pnm.co.id/pnm-persero>.

“PNM Mekaar dan PNM Mekaar Syariah,” diakses pada Rabu, 17 November 2021.

Pasal 27 ayat 3 Undang –Undang No 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia